

IslamHouse.com



مركز أوسول
Osoul Center
www.osoulcenter.com



HIMPUNAN HADIS PILIHAN

BAGIAN KE-5

BESERTA BIOGRAFI PERAWI DAN FAEDAH ILMIAH



Indonesia
Indonesian
إندونيسي

Penyusun

Dr. Muhammad Murtada bin A'isy
Muhammad

مختارات من السنة الجزء الخامس

مع تراجم الرواة والفوائد العلمية لتسعين حديثاً

تأليف

الدكتور/ محمد مرتضى بن عائش محمد

ترجمة

محمد سيفاندي

مراجعة

إمام ريادي



INDONESIA
INDONESIAN
إندونيسي

٢٠١٢ جمعيّة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة، ١٤٤٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عائش، محمد مرتضى

مختارات من السنة الجزء الخامس مع تراجم الرواة والفوائد العلمية لتسعين حديثاً - اللغة

الأندونيسية. / محمد مرتضى عائش؛ محمد مرتضى سيفادي - ط ١. الرياض، ١٤٤٢هـ

١٦٠ ص، ١٤ سم x ٢١ سم

ردمك : ٠٠-٤١-٨٣٢٣-٦٠٣-٩٧٨

١- الحديث - شرح أ. سيفادي، محمد مرتضى (مترجم) ب. العنوان

١٤٤٢/٢٧٢٢

ديوي ٣، ٢٣٧

رقم الايداع: ١٤٤٢/٢٧٢٢

ردمك : ٠٠-٤١-٨٣٢٣-٦٠٣-٩٧٨



This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.Box 29465, Riyadh 11457

osoul@rabwah.sa

www.osoulcenter.com



Dengan menyebut
nama Allah Yang Maha
Pengasih lagi Maha
Penyayang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

No	Arab	Indonesia		Keterangan
		Besar	Kecil	
1	ا			Tidak dilambangkan
2	ب	B	b	Be
3	ت	T	t	Te
4	ث	Ṣ	ṣ	Es (dengan titik di atas)
5	ج	J	j	Je
6	ح	Ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kh	kh	Ka dan ha
8	د	D	d	De
9	ذ	Ẓ	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	R	r	Er
11	ز	Z	z	Zet
12	س	S	s	Es
13	ش	Sy	sy	Es dan ye
14	ص	Ṣ	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭ	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓ	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘	‘	Koma di atas
19	غ	G	g	Ge
20	ف	F	f	Ef
21	ق	Q	q	Qi
22	ك	K	k	Ka
23	ل	L	l	El
24	م	M	m	Em
25	ن	N	n	En
26	و	W	w	We
27	هـ	H	h	Ha
28	ء	`	`	Apostrof
29	ي	Y	y	Ye

SIMBOLISASI HURUF MADD

Arab	Indonesia		Contoh	
	Besar	Kecil	Indonesia	Arab
آ	Ā	ā	Qāla	قال
إ	Ī	ī	Qīla	قيل
أ	Ū	ū	Yaqūlu	يقول

Daftar Isi

Pedoman Transliterasi Arab - Indonesia	6
Simbolisasi Huruf Madd	6
Pendahuluan	11
1. Keutamaan Sedekah dari Usaha yang Halal	14
2. Islam Agama yang Mudah	16
3. Beberapa Hukum Kurban	18
4. Cara Mengikuti Imam dalam Salat	20
5. Cara Mengucapkan Salam Penutup Salat	22
6. Larangan Berbuat Ria dan Sum'ah	25
7. Ciri-ciri Fisik Al-Masih Dajjal	27
8. Etika Memberi Minum kepada Suatu Kaum	28
9. Adab-Adab Minum	30
10. Beberapa Hal yang Dilarang dalam Islam	32
11. Wajib Menghadiri Undangan	34
12. Keutamaan Salat Isya dan Subuh Berjamaah	36
13. Islam Mengaharamkan Gambar	38
14. Adab Makan	39
15. Cara Berwudu	40
16. Perbedaan Malaikat dan Jin	42
17. Keutamaan Salat di Masjid Quba`	44
18. Islam Mengajak untuk Membantu Orang Fakir Miskin	45
19. Islam Memerintahkan agar Menunjukkan Kecintaan kepada Orang Lain karena Allah	46
20. Menggunakan Nikmat Waktu Kosong dan Sehat untuk Kebaikan	48
21. Islam Agama yang Menjaga Semua Hak	49
22. Bapak Boleh Mengambil Harta Anaknya Sesuai Kebutuhan	51
23. Tidak Boleh Meletakkan Tangan di Pinggang ketika Salat	53
24. Boleh Makan dan Minum Sambil Berdiri	54
25. Keutamaan Surah Al-Ikhlâs	55
26. Anjuran Menikah bagi Para Pemuda	56
27. Keistimewaan Nabi Muhammad	58

28. Ciri-Ciri Surga	60
29. Boleh Berpatungan Membeli Hewan Hadyu dan Kurban	62
30. Perbedaan Azab Penduduk Neraka	64
31. Hari Raya Idul Adha	66
32. Berpuasa, Berkurban, dan Salat Id Berjamaah	68
33. Menjauhi Dosa-Dosa Besar	69
34. Najasy Hukumnya Haram	71
35. Zikir setelah Salat	72
36. Zikir Sore	74
37. Ciri-Ciri Orang yang Paling Mulia	76
38. Haram Mengambil Hak Orang Lain Tanpa Izin	78
39. Bersabar ketika Tertimpa Musibah	80
40. Hajar Aswad dari Surga	81
41. Boleh Berpuasa dan Berbuka dalam Perjalanan	82
42. Haram Berhubungan Intim di Dubur	83
43. Apa yang Dilakukan Orang yang Bertayamum ketika Mendapatkan Air setelah Salat	84
44. Keutamaan Mengasuh Anak Perempuan	86
45. Doa Masuk dan Keluar Masjid	87
46. Mengucapkan Selawat dan Salam untuk Nabi Ketika Masuk dan Keluar Masjid	89
47. Adab Masuk Masjid	93
48. Tidak Boleh Mengumumkan Barang Hilang di Dalam Masjid	94
49. Doa Qunut dalam Salat Witir	96
50. Hukum Mengqada Salat Witir	99
51. Beberapa Hukum terkait Salat Witir	100
52. Larangan Menampakkan Kemaksiatan	101
53. Hak Ibu adalah Bakti Terbesar	103
54. Durhaka kepada Orang Tua Merupakan Dosa Besar	105
55. Motivasi Mencari Usaha yang Halal dan Baik	106
56. Kewajiban Memanjangkan dan Memelihara Jenggot	108
57. Urgensi Mengharapkan Pahala dalam Memberi Nafkah	109
58. Hukum Seputar Berkabung	110

59. Islam Agama Rahmat	113
60. Doa yang Utama	114
61. Kewajiban Membela Diri dari Orang Jahat	115
62. Haram Merampas Tanah dalam Islam	117
63. Waspada agar Tidak Terpengaruh Fitnah Harta	119
64. Beberapa Zikir setelah Salat Fardu	121
65. Imam Menghadap ke Arah Makmum setelah Salat	123
66. Wanita Boleh Pergi ke Masjid	124
67. Hukum Mengusap Sepatu	125
68. Hukum Mengusap Kaus Kaki	126
69. Larangan Mengambil Barang Temuan Orang yang Berihram untuk Haji	128
70. Kondisi Penduduk Neraka	130
71. Ciri-Ciri Neraka Jahanam	131
72. Beriman kepada Hari Kebangkitan setelah Kematian	132
73. Orang yang Menyimpan Kurma Tidak Akan Lapar	133
74. Segera Bertobat	134
75. Larangan Bersumpah dalam Jual Beli	136
76. Larangan Bersumpah dengan Selain Allah	137
77. Keutamaan Bersiwak	139
78. Memuliakan Wanita dalam Islam	140
79. Anjuran untuk Memilih Teman yang Saleh	141
80. Doa Anak Termasuk Penyebab Diangkatnya Derajat Kedua Orang Tua	142
81. Beberapa Hukum Junub dan Mandi Wajib	143
82. Zikir kepada Allah Dapat Mengusir Setan	144
83. Anjuran Berdoa ketika Sujud	146
84. Haram Mengapur Kuburan	147
85. Ancaman bagi Pelaku Homoseksual	148
86. Hal-Hal yang Bermanfaat untuk Orang Mati	150
87. Keutamaan Memberi Santapan Buka Puasa bagi Orang Berpuasa	152
88. Beberapa Keutamaan Bulan Ramadan	154
89. Ciri-Ciri Utama Orang Munafik	155
90. Memuliakan Para Penghafal	156



Pendahuluan

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Selawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin para nabi dan rasul, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga hari Kiamat. *Ammā ba'du*.

Sesungguhnya Sunnah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, karena merupakan landasan kedua hukum Islam setelah Al-Qur`ān. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk memperhatikannya dengan berbagai sarana dan cara-cara yang sesuai syariat dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, dengan pertolongan Allah saya telah mengerahkan semua upaya dalam menghimpun hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum-hukum syariat, serta akhlak, dengan menyebutkan permasalahan ilmu yang dipetik dari setiap hadis-hadis pilihan tersebut. Harapan saya agar kaum muslimin mengikuti Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan cinta dan pengagungan sehingga meraih rida Allah di dunia dan Akhirat.

Dalam penulisan faedah ilmiah, saya mengambil faedah dari para ulama Islam seperti *Al-Allamah Yahya bin Syaraf An-Nawawi*, *Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani*, dan ulama lainnya yang telah berkhidmat kepada Islam. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan.

Sebelum menulis buku ini, dengan pertolongan Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*, saya juga telah menulis 4 naskah buku tentang himpunan sunnah. Saya mengetahui, sejumlah orang yang menaruh perhatian dengan buku-buku tersebut memberikan apresiasi yang luar biasa. Semuanya berkat petunjuk dari Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*. Saya memohon kepada Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* dengan karunia dan kemuliaan-Nya agar menerima bagian ke-5 ini sebagai amal ibadah di sisi-Nya.

Adapun berkaitan dengan hukum hadis yang ada dalam buku ini; jika bersumber dari sahih Bukhari dan sahih Muslim, maka tidak perlu disebutkan hukumnya karena kaum muslimin telah mengetahui hukum kesahihan kedua kitab hadis itu. Adapun hadis yang dikutip dari Sunan Abu Dawud, *Jāmi' At-Tirmizi*, atau Sunan Nasā'i, atau Sunan Ibnu Majah, maka statusnya disebutkan menurut penilaian Syekh *Al-'Allāmah* Nāṣiruddin Al-Albāni, dengan menyertakan pendapat Imam Tirmizi tentang hukum hadis-hadisnya. Sebab, Syekh Al-Albāni mempunyai keunggulan dalam masalah ini. Sebagaimana diketahui, penilaian terhadap kesahihan sebuah hadis merupakan hasil ijtihad para ahli hadis, dan ijtihad mereka itu kadangkala berbeda satu sama lain. Sehingga, terjadi perbedaan dalam menilai sebuah hadis. Sedangkan yang saya maksud dengan sunnah atau hadis-hadis yang tepercaya adalah hadis-hadis yang diterima sebagai hadis sahih atau hasan oleh para ahli hadis *rahimahumullāhu Ta'ālā*.

Jika ada catatan penting dari sisi ilmiah, pemikiran, sastra, tata cara penulisan yang bermanfaat dan membangun, maka semuanya akan menjadi perhatian kami.

Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih banyak serta penghormatan kepada Syekh Khālid bin Ali Abal Khail selaku direktur di Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan bagi Pendetak di Rabwah, Riyāḍ, atas pengarahannya yang bermanfaat dan berkesinambungan serta motivasinya untuk kami agar melakukan segala hal yang bermanfaat bagi dakwah menuju jalan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dengan ikhlas, profesional, dan penuh hikmah.

Demikian pula, saya ucapkan terima kasih serta pengakuan kepada Syekh Nāṣir bin Muhammad Huwaisy, selaku direktur bagian dakwah dan penyuluhan di kantor Jaliyat, juga kepada segenap penanggung jawab dan staf, atas perhatian mereka yang besar dalam menyebarkan Sunnah Nabi di kalangan umat Islam.

Demikian pula saya mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang telah memberikan sumbangsih kebaikan, berupa ide, tenaga, konsultasi

yang bermanfaat dan ikhlas, khususnya rekan-rekan para dai di divisi dakwah, dan saudara Abul Aziz Maq'ūf. Semoga Allah membalas mereka semua dengan kebaikan terhadap Islam dan kaum muslimin di dunia dan akhirat.

Semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam.

Penyusun:

Dr. Muhammad Murtada bin 'A'isy Muhammad

11-1-1437 H / 24-10-2015 M



1. Keutamaan Sedekah dari Usaha yang Halal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ تَمْرَةً مِنْ كَسَبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرِي أَعْدَكُمْ فُلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ١٤١٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٦٣-١٠١٤).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Barang siapa bersedekah sebesar sebiji kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan Tangan Kanan-Nya kemudian memeliharanya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak kuda hingga sedekahnya itu menjadi seperti gunung.”

(Sahih Bukhari nomor 1410, lafal darinya, dan Sahih Muslim, nomor 63-(1014)).⁽¹⁾



Perawi hadis

Abu Hurairah adalah Abdurrahmān bin Ṣakhr Al Dausi Al-Yamāni, perawi hadis di dalam agama Islam. Ia dijuluki dengan Abu Hurairah, karena suka bermain-main dengan seekor kucing. Ia menggembala kambing untuk keluarganya.

Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 H sewaktu terjadi penaklukan perkampungan Yahudi di Khaibar. Ia menyertai Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* selama empat tahun. Ia menemani ke mana pun Nabi pergi dan di mana pun beliau singgah.

Abu Hurairah bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan

(1) Penomoran hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim mengikuti penomoran yang dibuat oleh Muhammad Fu’ād Abd al Bāqī. Angka di luar tanda kurung sahih Muslim merupakan nomor urut hadis dalam bab tertentu. Sedangkan angka di dalam tanda kurung merupakan nomor urut hadis secara berurutan dari awal kitab (editor).

hadis. Ia menghafal ilmu yang sangat banyak dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Sehingga, ia menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau.

Abu Hurairah meriwayatkan sebanyak 5374 hadis dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan termasuk ahli fikih penduduk Madinah. Ia wafat di Madinah pada tahun 57 H dan dimakamkan di perkuburan Baqi’.

Beberapa faedah hadis ini

1. Tujuan sedekah harus mengharap rida Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*. Tidak boleh ada sedikit pun di dalamnya hawa nafsu. Hal ini seperti yang berlaku pada ibadah-ibadah yang lain.
2. Setiap muslim harus menjauhi pekerjaan haram yang mengundang murka Allah dan menyebabkan musibah berupa penyakit jiwa yang membahayakan iman seperti bertambahnya ketamakan, keserakahan, kejahatan, keegoisan, mementingkan diri sendiri, kikir, perasaan gundah, dan jauh dari ketenangan hati.
3. Disebutkan kata ‘*Yamīn*’ (tangan kanan) dalam hadis di atas karena sesuatu yang diridai Allah identik dengan bagian kanan secara umum. Wajib hukumnya mengimani nama-nama Allah beserta sifat-sifat-Nya seperti yang tertera dalam teks-teks Al-Qur`ān dan hadis tanpa penyelewengan makna, pengingkaran, penyerupaan, atau pertanyaan tentang kaifiyatnya. Sehingga, beriman dengan adanya Tangan Kanan Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* adalah wajib sesuai dengan sifat keagungan-Nya dan kebesaran-Nya.



2. Islam Agama yang Mudah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٤٨٨).

Dari Abdullāh *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu.” (Sahih Bukhari nomor 6488).



Perawi hadis

Abdullāh bin Mas’ūd *raḍiyallāhu ‘anhu* adalah salah seorang ulama yang terkenal di kalangan sahabat. Ia dikenal dengan bacaan Al-Qur’ān yang paling yang unggul di antara para sahabat yang lain. Musnadnya mencapai 848 hadis. Ia ikut bersama Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam semua peperangan. Ia pun ikut dalam Perang Yarmuk di negeri Syam sepeninggal Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Umar *raḍiyallāhu ‘anhu* mengutusnyanya ke Kufah untuk mengajarkan ilmu agama kepada penduduknya. Usmān bin ‘Affān *raḍiyallāhu ‘anhu* mengangkatnya sebagai amir Kufah selama beberapa waktu, lalu memerintahkannya untuk kembali ke Madinah. Ia meninggal di Madinah tahun 32 H, dalam usia 60 tahun lebih dan dimakamkan di Baqi’.



Beberapa faedah hadis ini

1. Maksud tali sandal ialah perjalanan menggunakan dua kaki, yaitu jarak dekat yang ditempuh oleh manusia. Kalimat tersebut sebagai perumpamaan tentang dekatnya sesuatu.
2. Islam merupakan agama yang mudah dan ringan. Akidahnya mudah, tidak ada di dalamnya hal yang samar-samar atau ketidakjelasan. Ritual ibadahnya ringan, tidak ada kesulitan dan hal-hal yang memberatkan. Akhlaknya mulia, tidak ada hal-hal yang menyimpang dari fitrah manusia dan tidak pula keluar dari koridor akal sehat dan kebiasaan yang baik.

3. Hadis ini menjelaskan bahwa menggapai surga itu mudah yaitu dengan niat yang benar dan ketaatan. Begitu juga neraka, memasukinya pun mudah, yaitu dengan mengikuti hawa nafsu dan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh meremehkan sesuatu yang sedikit dari perbuatan baik, namun hendaklah dia melakukannya. Begitu pula, seseorang tidak boleh meremehkan perbuatan buruk meskipun sedikit, akan tetapi, hendaklah ia menghindarinya. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui bentuk kebaikan yang dapat membuat Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mencintainya dan tidak pula tahu bentuk perbuatan buruk yang membuat Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* murka kepadanya.



3. Beberapa Hukum Kurban

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. (صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٥٦٥، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٧-(١٩٦٦)).

Dari Anas *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata “*Sesungguhnya Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam pernah berkurban dengan dua domba putih yang bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, seraya mengucapkan basmalah dan bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di samping leher domba.*” (Sahih Bukhari, nomor 5565 dan Sahih Muslim, nomor 17-(1966)).



Perawi hadis

Abu Ḥamzah Anas bin Mālik Al-Anṣārī *raḍiyallāhu ‘anhu*, pelayan Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Ia lahir di Madinah sepuluh tahun sebelum hijrah. Ia masuk Islam ketika masih kecil, kemudian menemani Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dan melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam wafat. setelah itu, dia pergi ke Damaskus, lalu ke Baṣrah. Ia banyak meriwayatkan hadis, musnadnya mencapai 2286 hadis. Ia meninggal di Baṣrah pada tahun 93 H dalam usia 100 tahun lebih.



Beberapa faedah hadis ini

1. Kata *Al-Amlah* artinya warna putih yang murni. Sebagian pakar bahasa Arab mengatakan, putih yang sedikit bercampur dengan warna hitam. Ada juga yang mengatakan selain itu.
2. Wajib bagi orang yang menyembelih hewan mengucapkan nama Allah, melakukannya dengan baik, seraya bertakbir setelah menyebut nama Allah yaitu ucapan *Allāhu Akbar*.
3. Syarat hewan kurban ialah yang berasal dari hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Kambing di sini mencakup domba dan kambing ternak. Begitu juga hewan kurban harus selamat dari cacat dan hal-hal yang dilarang untuk berkurban yaitu hewan yang buta

sebelah matanya dan sangat jelas butanya, sakit yang sangat jelas sakitnya, pincang yang sangat jelas pincangnya, dan hewan yang sangat kurus tidak memiliki sumsum tulang belakang.



4. Cara Mengikuti Imam dalam Salat

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعَ سُجُودًا بَعْدَهُ. (صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٩٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٩٨-٤٧٤).

Dari Barā` bin ‘Azib *raḍiyallāhu ‘anhumā*, ia berkata, “Jika Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengucapkan *‘sami’allāhu liman ḥamidah*), tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sebelum Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* benar-benar (meletakkan kepalanya) bersimpuh dalam sujud, barulah setelah itu kami bersujud.” (Sahih Bukhari, nomor 690, lafal darinya dan Sahih Muslim, nomor 198-(474)).

Perawi hadis

Al-Barā` bin ‘Azib bin Ḥāris *raḍiyallāhu ‘anhu* adalah sahabat senior dalam ilmu fikih. Kun-yah (julukan)nya ialah Abu ‘Ammārah Al-Anṣāri Al-Ḥāriṣi. Ia lahir sepuluh tahun sebelum hijrah. Ia meriwayatkan 305 hadis di dalam kitab-kitab Sunnah.

Al-Barā` bin Azib adalah salah seorang penolong Nabi yang amanah. Ia menyertai Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam 18 peperangan. Ketika Perang Badar terjadi, ia masih kecil. Oleh karena itu, ia mulai ikut perang bersama Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pada Perang Khandaq. Setelah Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* wafat, ia ikut serta dalam pembebasan negeri Persia. Ia tinggal di Kufah dan membangun rumah di sana. Ia wafat di Kufah pada tahun 72 H, ada yang mengatakan 71 H. Umurnya ketika wafat sekitar 80-an tahun lebih.

Beberapa faedah hadis ini

1. Makmum tidak bergerak untuk pindah ke satu rukun salat sampai imam melakukan rukun tersebut. Jadi, makmum tidak boleh bergerak untuk sujud sampai imam meletakkan keeningnya di atas lantai.

Makmum tidak boleh melakukan satu rukun salat sampai suara imam berhenti ketika mengucapkan takbir. Hal ini mengharuskan makmum untuk sedikit terlambat melakukan gerakan salat setelah imam.

2. Waktu takbiratul ihram bagi makmum adalah setelah imam benar-benar selesai takbir.
3. Makmum tidak boleh melakukan salam kecuali jika imam telah selesai dari salam kedua.



5. Cara Mengucapkan Salam Penutup Salat

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ. (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٩٩ - (٥٨٢)).

Dari Sa’ad bin Abi Waqqas *radiyallāhu ‘anhu*, ia berkata “Saya melihat Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengucapkan salam (dalam salat) dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Hingga aku melihat putihnya pipi beliau.” (Sahih Muslim Nomor 199- (582)).



Perawi hadis

Abu Ishāq Sa’ad bin Abi Waqqāṣ Az-Zuhri Al-Qurasyi, seorang sahabat yang mulia. Ia dilahirkan di Mekah tahun 23 sebelum hijrah. Tumbuh dan besar di sana. Ia masuk Islam dalam waktu yang cepat, termasuk golongan yang pertama-tama masuk Islam dan termasuk dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ia juga termasuk tim musyawarah sebanyak enam orang yang dipilih Umar agar salah seorang dari mereka menjadi khalifah kaum muslimin sepeninggalnya. Sa’ad ikut hijrah ke Madinah. Ia mengikuti Perang Badar dan peperangan yang lain setelahnya. Ia termasuk sepupu ibunda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Oleh karena itu, Nabi memanggilnya dengan “pamanku” yakni ia termasuk paman Nabi dari pihak ibunya, bukan berarti ia adalah saudara kandung ibunda Nabi.

Sa’ad adalah penunggang kuda pemberani yang termasuk di antara para komandan kelompok yang diangkat Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ia memiliki kedudukan yang agung pada masa khalifah Abu Bakar As-Ṣidiq, demikian pula pada masa khalifah Umar Al-Faruq. Ia telah ditunjuk sebagai gubernur Kufah pada masa Uṣmān bin ‘Affān *radiyallāhu ‘anhu*.

Sa’ad bin Abi Waqqāṣ pernah memimpin pasukan kaum muslimin untuk berperang di negeri Persia dan negeri Irak. Ia bisa menaklukan

Persia di Qadisiyah dengan izin Allah. Ia juga menaklukan Madain. Doanya diijabah oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Ia memiliki sejarah yang agung dan keutamaan yang sangat banyak. Kita tidak membahasnya di sini agar tidak memperpanjang pembahasan.

Sa'ad bin Abi Waqqāṣ meninggalkan urusan hukum dan politik, dan meninggalkan fitnah besar yang terjadi antara para sahabat. Ia menyuruh istri dan anak-anaknya untuk tidak menyampaikan sedikit pun berita-berita fitnah yang terjadi antara sahabat kepadanya.

Jumlah riwayat yang berasal darinya dalam kitab-kitab hadis sebanyak 270 hadis.

Postur tubuhnya pendek dan kekar. Ia meninggal pada tahun 55 H di 'Aqīq, di dalam istananya yang berjarak 7 mil dari Madinah. Pada saat itu, jenazahnya dibawa ke Madinah. Gubernur Madinah ketika itu Marwān bin Ḥakam ikut menyalatkan jenazahnya sebelum dimakamkan di Baqī'. Ia adalah kaum Muhajirin yang paling terakhir wafat.

Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan salat harus menoleh pada setiap salam ke arah kanan kemudian ke arah kiri untuk mengakhiri salat sampai ia melihat pipi orang yang di sampingnya.
2. Dianjurkan bagi orang yang melakukan salat ketika salam untuk mengakhiri salatnya dengan mengucapkan "*Assalāmu'alaikum waraḥmatullāh*" ke arah kanan dan kiri. Hal ini sesuai dengan perbuatan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Beliau mengucapkan salam ke arah kanan dengan mengucapkan "*Assalāmu'alaikum waraḥmatullāh*" sehingga kelihatan putih pipi kanannya, begitu juga ke arah kiri seraya mengucapkan "*Assalāmu'alaikum waraḥmatullāh*" sehingga terlihat putih pipi kirinya.

(Sunan Nasā'i, nomor 1325 dengan lafalnya, Sunan Abi Daud, nomor 996, *Jāmi'* Tirmizi, nomor 295, Sunan Ibnu Majah, nomor 914. Imam Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa statusnya hasan sahih dan disahihkan oleh Al-Albāni)

3. Salam untuk mengakhiri salat merupakan rukun salat. Tidak sah

salat kecuali dengannya. Demikian pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat *raḍiyallāhu ‘anhum* dan ulama lainnya. Sehingga, mengucapkan salam sudah ditetapkan dalam salat. Ini termasuk amalan yang selalu dilakukan oleh Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Di antara ulama *raḥimahullāh* ada yang mengatakan, salam di akhir salat merupakan sunnah.



6. Larangan Berbuat Ria dan Sum'ah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ، سَمِعَ اللَّهَ بِهِ، وَمَنْ رَأَى، رَأَى اللَّهَ بِهِ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٤٧-٢٩٨٦)، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٦٤٩٩).

Dari Abdullāh bin Abbās *raḍiyallāhu ‘anhumā*, ia berkata bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Barang siapa melakukan perbuatan sum’ah (ingin didengar oleh orang lain), niscaya Allah akan memperdengarkan keburukannya, dan barang siapa melakukan perbuatan ria (ingin didengar orang lain), niscaya Allah akan memperdengarkan keburukannya.*” (Sahih Muslim, nomor 47 (2986) lafal darinya, dan Sahih Bukhari, nomor 6499).

Perawi hadis

Abdullāh bin Abbās *raḍiyallāhu ‘anhumā* adalah sahabat yang terkenal. Julukannya adalah Abu Abbās, seorang alim di kalangan para sahabat, ulama umat ini dan imam ahli tafsir. Ia adalah sepupu Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ia lahir tiga tahun sebelum hijrah di lembah⁽¹⁾ sebelum Bani Hāsyim keluar darinya. Abdullāh selalu menyertai Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan menerima ilmu yang sangat banyak dari beliau. Musnadnya mencapai 1660 hadis. Abdullāh berusia 13 tahun ketika Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* wafat.

Ali bin Abi Tālib *raḍiyallāhu ‘anhu* mengangkatnya sebagai gubernur Baṣrah. Abdullāh bin Abbās meninggal di Tāif pada tahun 68 H, pada usia 70 tahun. Dalam riwayat lain 71 tahun, dan dalam riwayat lain lagi 74 tahun.

Beberapa faedah hadis ini

1. Ria adalah tindakan seorang muslim melakukan suatu amalan tidak bermaksud untuk Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* semata, akan tetapi

(1) Lembah di antara dua gunung tempat Bani Hāsyim tinggal selama diboikot oleh kaum kafir Mekah.

bermaksud agar orang lain melihatnya dan memujinya dengan hal yang baik-baik.

Sum'ah maksudnya tindakan seseorang menyembunyikan amalnya karena Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, kemudian ia sampaikan kepada orang-orang agar mereka menghormati dan menyanjungnya.

2. Hadis ini mengandung peringatan keras tentang perbuatan ria dan sum'ah. Setiap muslim hendaknya menjaga keikhlasan amal hanya untuk Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* semata dan tidak mengharap pujian dari manusia.
3. Ria dan sum'ah merupakan salah satu sebab terhapusnya amal ibadah di sisi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Sungguh, seburuk-buruk perbuatan ria ialah yang berkaitan dengan pokok keimanan, seperti kondisi orang munafik. Kemudian golongan orang yang melakukan ria pada pokok-pokok ibadah yang wajib, seperti orang yang terbiasa tidak melakukan ibadah saat sendirian, namun mengerjakannya saat bersama manusia karena takut dicela.



7. Ciri-ciri Fisik Al-Masih Dajjal

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّجَالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ»، ثُمَّ تَهَجَّاهَا: ك، ف، ر، «يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ». (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٠٣-٢٩٣٣)، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٧٤٠٨).

Dari Anas *raḍiyallāhu ‘anhū*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Dajjal itu matanya buta, tertulis di antara kedua matanya kafir.” Kemudian Rasulullah mengejanya, “Ka, fa, ra (kafir) yang bisa dibaca oleh setiap orang muslim.” (Sahih Muslim Nomor 103-(2933), lafal darinya dan Sahih Bukhari, nomor 7408).



Perawi hadis

Telah disebut pada hadis nomor 3



Beberapa faedah hadis ini

1. Wajib beriman dengan munculnya Al-Masih Dajjal sebelum hari Kiamat datang. Nabi Isa *‘alaihissalām* akan membunuhnya di Negeri Syam dekat dengan kota Damaskus di pintu Ludd Timur, yaitu dekat dari kota Tel Aviv.
2. Di antara ciri-ciri Dajjal ialah kedua matanya cacat. Mata sebelah kanannya buta menurut sebuah riwayat, atau mata sebelah kirinya buta menurut riwayat yang lain. Salah satu matanya buta atau rata tanpa wujud. Kulitnya yang tebal membuat salah satu matanya buta. Di antara kedua matanya tertulis kata “*Kāfir*” dalam bahasa Arab. Wajahnya buruk dan jelek sekali. Dajjal memiliki satu mata yang bisa melihat namun itu juga cacat, yaitu keluar dari lubang matanya. Jadi, Dajjal hanya memiliki satu mata yang buruk rupa, dan dengan matanya itu dia melihat dunia. (Lihat dalam Sahih Bukhari, nomor 5902 dan Sahih Muslim, nomor 273 (169), 104 (2934), 105 (2934). *Allāhu A‘lam*).
3. Tulisan yang berada di kening Dajjal merupakan tulisan yang sebenarnya. Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā* menjadikannya sebagai salah satu tanda bahwa Dajjal adalah kafir, pembohong, dan penipu. Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā* memperlihatkan tulisan tersebut kepada semua muslim yang bisa membaca ataupun tidak.

8. Etika Memberi Minum kepada Suatu Kaum

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شَرِّبًا.» (جامع الترمذي، رقم الحديث ١٨٩٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ٣١١-٦٨١)، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وصححه الألباني).

Dari Abu Qatādah *raḍiyallāhu ‘anhu*, dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Orang yang memberi minum untuk suatu kaum dialah yang paling akhir minum.” (*Jāmi’ At-Tirmizī* Nomor 1894, lafal darinya. Sahih Muslim, nomor 311-(681), Imam Tirmizī menilai hadis ini hasan sahih dan disahihkan oleh Al-Albānī).

Perawi hadis

Abu Qatādah bin Rib’i Al-Anṣārī adalah salah seorang sahabat yang mulia. Ia ikut serta dalam Perang Uhud dan sering mengikuti perang lainnya di masa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ia selalu menjaga Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan melindunginya dalam perjalanan.

Umar bin Khaṭṭāb *raḍiyallāhu ‘anhu* pernah mengutusnyanya dalam sebuah pasukan untuk memerangi Persia. Abu Qatādah berhasil membunuh raja Persia dengan tangannya.

Ada perbedaan pendapat tentang tempat dan tanggal kematiannya. Ada yang mengatakan, Abu Qatādah wafat di Mekah tahun 38 H dan Ali *raḍiyallāhu ‘anhu* menyalatkannya. Ada pula yang mengatakan, ia wafat di Madinah pada tahun 54 H. Ada pula riwayat yang menerangkan tempat lainnya.

Beberapa faedah hadis ini

1. Di antara etika dalam Islam ketika seseorang ditugaskan sebagai pemberi minum kaumnya, maka hendaklah dia mulai memberi minum dari orang-orang yang lebih tua atau memulai dari orang-

orang yang berada di sebelah kanannya. Orang yang memberi minum kepada kaumnya menjadi orang yang terakhir minum setelah semua hadirin minum.

2. Hadis ini mencakup sebagian etika tentang orang-orang yang berwenang untuk membagikan hidangan, air minum, susu, dan lainnya berupa makanan dan minuman. Barang siapa yang membagikan makanan kepada sekumpulan orang seperti daging, buah-buahan, dan lainnya, maka hendaknya ia menjadi orang yang terakhir mengambil jatahnya.
3. Tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis yang berbunyi, “*Mulailah dengan dirimu.*” (Lihat misalnya sahih Muslim, hadis nomor 41- (997). Sebab, hadis itu bersifat umum dan sebagian darinya dikhususkan oleh hadis lain.



9. Adab-Adab Minum

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ؛ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَّعُودَ؛ فَلْيُخِّجِ الْإِنَاءَ، ثُمَّ لِيُعَدَّ إِنْ كَانَ يُرِيدُ.» (سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٤٢٧، وصححه الألباني).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu* dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian minum, janganlah dia bernafas di dalam bejana (tempat minum). Jika ia ingin mengulang (tegukan) maka singkirkan dahulu bejana (dari mulutnya untuk bernafas), kemudian meneguknya lagi jika dia ingin.” (HR. Ibnu Majah 3472, dinilai sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Titik temu antara hadis ini dan hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bernafas di dalam bejana tiga kali (Sahih Muslim, nomor 122-(2028) lafal darinya, dan Sahih Bukhari nomor 5631); secara lahir, seolah-olah ada pertentangan antara keduanya. Karena hadis pertama secara jelas menerangkan larangan bernafas di dalam bejana dan hadis yang kedua menunjukkan bolehnya bernafas.

Cara mengkompromikannya: hadis pertama dipahami dengan makna larangan bernafas di dalam bejana ketika seseorang minum dari bejana itu. Jadi hadis ini tetap pada larangan sesuai dengan lahirnya. Maka bernafas di dalam bejana ketika minum, merupakan hal yang dilarang oleh syariat. Sementara itu, hadis kedua menerangkan bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bernafas di luar bejana ketika minum dari bejana tersebut. Itulah yang dimaksud dan dianjurkan oleh syariat. Sehingga, tidak ada kontradiksi di antara kedua hadis tersebut.

2. Hadis ini menjelaskan larangan bernafas di dalam bejana tempat seseorang minum, baik minum sendiri ataupun beramai-ramai. Ini termasuk bagian akhlak mulia yang Islam ajarkan, yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, beretika ketika minum. Sebab, ketika seseorang bernafas di dalam bejana pada saat minum terkadang menyebabkan keluarnya air liur atau sejenisnya sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.



10. Beberapa Hal yang Dilarang dalam Islam

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا؛ فَقَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ، وَلَعْنِ أَكْلِ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ، وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٩٦٢).

Dari Abu Juhaifah *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia pernah membeli seorang budak tukang bekam, lalu ia berkata, “*Sesungguhnya Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam melarang hasil upah penjualan darah, hasil penjualan anjing, dan hasil pelacuran. Beliau juga melaknat pemakan riba dan yang memberi makan dengan riba, orang yang menato dan yang minta ditato, serta melaknat orang yang menggambar.*” (Sahih Bukhari Nomor 5962).



Perawi hadis

Abu Juhaifah *raḍiyallāhu ‘anhu* adalah sahabat yang terkenal. Nama lengkapnya Wahab bin Abdullāh As-Suwā’i Al-Kūfi. Ada yang mengatakan, namanya Wahab Al-Khair. Ketika Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* wafat, Abu Juhaifah belum mencapai usia balig. Ia meriwayatkan 45 hadis dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* seperti disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Abu Juhaifah tinggal di Kufah, sampai wafat di sana pada tahun 74 H. Ada yang mengatakan pendapat yang lain. *Allāhu A’lam.*



Beberapa faedah hadis ini

1. Setiap muslim hendaknya selalu merasa diawasi oleh Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, selalu aktif dalam belajar ilmu-ilmu Islam dan menjauhkan larangan Allah, karena demikian itu merupakan tanda kebahagiaan di dunia ini dan akhirat kelak.
2. Agama Islam selalu membuka peluang bagi manusia untuk mencari usaha yang halal berupa perdagangan dan sarana lain yang

disyariatkan seperti pertanian dan industri. Ajaran Islam melarang manusia mencari nafkah melalui jalan yang diharamkan, seperti hasil dari penjualan darah, anjing, dan hasil pelacuran. Islam juga melarang praktik riba dan hal-hal haram lainnya.

3. Hadis ini mencakup dalil yang jelas tentang larangan membuat tato di badan dan menggambar makhluk bernyawa.



11. Wajib Menghadiri Undangan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيُجِبْ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٠١-١٤٢٩).

Dari Abdullāh bin Umar *raḍīyallāhu ‘anhumā*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Barang siapa yang diundang ke pesta pernikahan atau semisalnya, hendaklah dia mendatanginya.” (Sahih Muslim, nomor 101 – (1429)).



Perawi hadis

Abdullāh bin Umar bin Al-Khaṭṭāb *raḍīyallāhu ‘anhu* adalah sahabat yang mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil dan belum baligh. Ia berangkat hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Peperangan pertama yang ia ikuti adalah Perang Khandaq. Selanjutnya, dia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ia juga ikut serta dalam peperangan besar dalam perluasan wilayah Islam di Mesir, Syam, Iraq, Baṣrah dan Persia. Ia seorang pemberani dan bersuara lantang. Ia juga termasuk ulama di kalangan sahabat. Musnadnya mencapai 2630 hadis. Ia juga dikenal sebagai suri teladan dalam ibadah dan warak. Ia wafat di Mekah tahun 73 H, pada usia 86 tahun.



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan hukum wajib menghadiri undangan pesta pernikahan bagi siapa yang telah diundang. Hal ini merupakan bentuk perhatian kepada orang yang menikah, menggembirakan hatinya dan menghargai dirinya dengan menghadiri undangan tersebut. Arti dari *Al-Urs* ialah pesta atau resepsi pernikahan.
2. Islam merupakan agama yang mengajarkan moral yang baik dan hati yang bersih, sehingga tidak ada perselisihan di antara keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk memenuhi panggilan atau undangan apapun dari saudaranya sesama muslim selama tidak menyalahi ajaran Islam.

3. Tidak boleh bagi seorang muslim mencela makanan ketika menghadiri pesta pernikahan atau undangan apapun. Jika suka, hendaklah dia makan. Jika tidak suka, dia tinggalkan.



12. Keutamaan Salat Isya dan Subuh Berjamaah

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّمَا قَامَ بِنِصْفِ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٦٠- (٦٥٦)).

Dari Usmān bin ‘Affān *raḍiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, aku mendengar Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Barang siapa yang salat Isya’ berjamaah, seolah-olah ia mendirikan salat setengah malam, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, seolah-olah ia salat malam seluruhnya.” (Sahih Muslim, no 260 – (656)).



Perawi hadis

Usmān bin ‘Affān bin Abi Al-’Āṣ Al-Qurasyi. Ia lahir di Mekah 6 tahun setelah Tahun Gajah. Ia masuk Islam tidak lama setelah Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* diutus. Ia adalah Amirul Mukminin dan khalifah ke-3.

Ia merupakan orang pertama yang hijrah ke Habasyah bersama istrinya, Ruqayyah binti Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ia telah menolong agama Islam dengan jiwa dan hartanya. Usmān menyiapkan perbekalan pasukan ‘*Usrah*’ sebanyak 950 ekor unta dan 50 ekor kuda serta membeli sumur *Rumah* dengan 20.000 dirham kemudian menyedekahkannya di jalan Allah. Ia juga membangun perluasan masjid Nabawi dengan dana 25.000 dirham. Usmān dibaiat sebagai khalifah setelah Umar bin Khatab wafat pada tahun 24 Hijriyah. Ia menyempurnakan pengumpulan Al-Qur`ān. Pada masa pemerintahannya, banyak sekali perluasan wilayah Islam di Asia, Eropa, dan Afrika. Darinya diriwayatkan sebanyak 146 hadis.

Usmān terbunuh dan mati syahid di Madinah di tangan orang-orang jahat pada tahun 35 H, pada usia 85 tahun.

 **Beberapa faedah hadis ini**

1. Islam memerintahkan untuk mendirikan salat Isya' dan Subuh berjamaah seperti salat fardu lainnya.
2. Hadis ini menjelaskan keutamaan salat Isya' dan Subuh berjamaah. Barang siapa yang salat Isya' dan Subuh secara berjamaah, ia seperti beribadah sepanjang malam. Barang siapa yang mendirikan salah satu dari kedua salat itu secara jamaah, maka ia ibarat bangun untuk beribadah separuh malam.



13. Islam Mengharamkan Gambar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُفِّرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٩٦٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٠٠- (٢١١٠)).

Dari Abdullāh bin Abbās *raḍiyallāhu ‘anhumā*, dia berkata, Saya mendengar Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Siapa yang membuat sebuah gambar (makhluk hidup) di dunia, ia akan dibebani untuk meniupkan roh kepada gambar tersebut pada hari Kiamat, dan ia tidak bisa meniupkannya.” (Sahih Bukhari, nomor 5963, lafal darinya dan Sahih muslim, nomor 100-(2110)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 6



Beberapa faedah hadis ini

1. Islam mengharamkan membuat patung makhluk bernyawa, menggambarnya, serta menjualnya. Namun demikian, boleh membuat patung atau menggambar makhluk yang tidak bernyawa seperti pepohonan, sungai, gunung, bangunan, dan lainnya.
2. Islam mengharamkan menggambar makhluk yang berdasarkan pada imajinasi dan serta memahatnya. Sebab, secara alami, makhluk tersebut menyerupai makhluk bernyawa, meskipun pada kenyataannya tidak ada makhluk hidup seperti itu di dunia ini.



14. Adab Makan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ.» (جامع الترمذي، رقم الحديث ١٨٠٥، واللفظ له، وسنن أبي داود، رقم الحديث ٣٧٧٢، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٢٧٧، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وصححه الألباني).

Dari Abdullāh bin Abbās *raḍiyallāhu ‘anhumā* sesungguhnya Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya keberkahan itu turun di tengah makanan, maka makanlah kalian dari pinggirnya dan janganlah kalian makan dari tengahnya.*” (*Jāmi’* At-Tirmizi, nomor 1805, lafal darinya, sunan Abu Daud, nomor 3772, sunan Ibnu Majah, nomor 3277, yang mana Imam Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa ia hasan sahih dan disahihkan oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 6.



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim hendaknya memakan suatu makanan yang lebih dekat dengannya, tanpa menjulurkan tangannya kepada yang lebih dekat dengan orang lain ataupun ke tengah makanan, kecuali makanan tersebut bermacam-macam jenisnya dan salah satu jenis di antaranya terletak di bagian tengah. Jika seseorang ingin mengambil sedikit darinya maka tidak apa-apa.
2. Maksud keberkahan dalam hadis ini ialah kelebihan yang diberikan oleh Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*. Di antara tanda keberkahan yang diperoleh seseorang adalah kesehatan, kebahagiaan, kebugaran, rasa cukup, keamanan, ketenteraman, serta tidak ada rasa takut dan gundah. Sebaliknya, di antara tanda kurangnya keberkahan ialah rasa tamak, egoistis, individualis, rakus, dengki, iri, serba kekurangan, sedih dan gundah yang terus-menerus, serta tidak ada ketenangan dan ketenteraman.

15. Cara Berwudu

عَنْ حُمْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوُضُوءٍ؛ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ؛ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَمَضَّمُضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث 164، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث 3-(226)).

Dari Ḥumrān *raḥimahullāh* pelayan Uṣman bin ‘Affān, dia mengabarkan, bahwa ia telah melihat Uṣman bin ‘Affān meminta untuk diambilkan bejana (berisi air). Lalu dia menuangkan air ke telapak tangannya sebanyak tiga kali lalu membasuh keduanya, lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku tiga kali, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali hingga kedua mata kaki. Setelah itu ia berkata bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat dua rakaat dan tidak berbicara kepada dirinya sendiri antara keduanya (tentang urusan dunia), maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni.*” (Sahih Bukhari, nomor 164, lafal darinya dan Sahih Muslim, nomor 3-(226)).



Perawi hadis

Ḥumrān bin Abān Al-Fārisi adalah pakar ilmu dan ulama mulia di kota Madinah. Ia adalah pelayan amirul mukminin Uṣman bin ‘Affān yang telah dimerdekakan. Ḥumrān wafat pada tahun 75 H, ada juga yang berpendapat selain itu. Adapun profil Uṣman bin ‘Affān *raḍiyallāhu ‘anhu* telah disebutkan sebelumnya pada hadis nomor 12.

Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini termasuk dalil penting dalam Islam terkait masalah berwudu. Hendaknya setiap muslim mempelajari cara berwudu yang benar. Untuk diketahui, mengusap kepala hanya sekali yang diikuti dengan kedua telinga, karena kedua telinga merupakan bagian dari kepala.
2. Berwudu dan mendirikan salat adalah sebab diampuninya dosa dan masuk surga. Orang yang berwudu hendaklah melakukannya dengan sempurna, kemudian salat dua rakaat.
3. Disunnahkan bagi seorang muslim setelah berwudu untuk mengucapkan doa,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang berbunyi, “*Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, lalu menyampaikan wudunya atau menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya,’ melainkan pintu surga yang delapan akan dibukakan untuknya. Dia masuk dari pintu mana pun yang dia kehendaki’.*” (Lihat; Sahih Muslim, 17-(234)).



16. Perbedaan Malaikat dan Jin

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٦٠-٢٩٩٦)

Dari Aisyah *raḍiyallāhu ‘anhā*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan (ciri-cirinya) kepada kalian.” (Sahih muslim, nomor 60-(2996)).



Perawi hadis

Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq *raḍiyallāhu ‘anhūmā*. Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menikahinya sebelum hijrah dan mencampurnya di Madinah ketika usianya 9 tahun. Pada saat Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* wafat, Aisyah berusia 18 tahun. Ia adalah wanita yang ahli dalam ilmu fikih, paling alim, dan paling bagus pendapatnya. Ia juga adalah suri teladan dalam kedermawanan dan bersedekah. Aisyah sangat banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, dan musnadnya mencapai 2210 hadis .

Aisyah *raḍiyallāhu ‘anhā* meninggal di Madinah pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadhan atau Syawal tahun 57 H, atau tahun 58 H menurut sebuah riwayat. Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhū* menyalatkannya. Jenazahnya dimakamkan di perkuburan Baqi’.



Beberapa faedah hadis ini

1. Di dalam hadis ini diterangkan perbedaan antara penciptaan malaikat dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya (*Nūr*). *Nūr* adalah cahaya yang memancarkan sinar dan menyinari semua yang ada di sekitarnya. Sedangkan jin diciptakan dari api. Yang dimaksud di sini adalah Abul Jan (bapaknya para jin) yaitu Iblis, ada yang mengatakan pendapat lainnya.

2. Wajib bagi kita untuk beriman dengan adanya jin dan setan. Mereka merupakan makhluk Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*, mereka juga akan mati seperti halnya manusia mati.
3. Rukun iman ada 6 perkara, salah satunya beriman kepada malaikat. Malaikat merupakan hamba Allah yang mulia dan diciptakan dari cahaya. Mereka bertasbih pada malam dan siang hari. Adapun manusia yang pertama ialah Adam *'alaihissalām*, seperti yang diterangkan dalam ajaran Islam. Allah telah menciptakannya dari tanah, akan tetapi bukan sembarang tanah, melainkan tanah yang ditiupkan roh padanya, yang mempunyai akal, mempunyai urat, saraf, tulang, daging, dan darah.



17. Keutamaan Salat di Masjid Qubā`

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا؛ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ. (صحيح مسلم، رقم الحديث ٥١٦-١٣٩٩). واللفظ له وصحيح البخاري، رقم الحديث ١١٩٤).

Dari Abdullāh bin Umar *radīyallāhu ‘anhumā*, ia berkata, “Biasanya Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mendatangi masjid Qubā` dengan berkendara dan berjalan kaki, lalu beliau salat dua rakaat di dalamnya. “ (Sahih Muslim, nomor 516 – (1399), lafal darinya dan Sahih Bukhari, nomor 1194).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 11



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menerangkan syariat untuk mengunjungi Masjid Qubā` dan mendatanginya dengan berkendara atau berjalan kaki. Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mendatanginya pada setiap hari Sabtu, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya nomor 520-1399.
2. Ada sejumlah hadis yang menjelaskan keutamaan salat di masjid Qubā`, di antaranya:

Pertama, Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentangnya, “Pahala salat di Masjid Quba` seperti pahala umrah.” (Jāmi` Tirmizi, nomor 324, lafal darinya, Sunan Ibnu Majah, nomor 1411. Imam Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa statusnya adalah Hasan *Garib* yang disahihkan oleh Al-Albāni).

Kedua, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Qubā`, lalu ia salat di dalamnya sebanyak satu kali, maka ia memiliki pahala seperti pahala umrah.” (Sunan Ibnu Majah, nomor 1412, lafal darinya, sunan Nasā`i, nomor 699. Dan disahihkan oleh Al-Albāni).

18. Islam Mengajak untuk Membantu Fakir Miskin

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُتَصَرَّوْنَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضِعْفَاتِكُمْ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٢٨٩٦).

Dari Muṣ'ab bin Sa'ad *raḥimahullāh*, dia berkata, Sa'ad *raḍiyallāhu 'anhu* memandang dirinya memiliki keutamaan di atas yang lainnya (dari para sahabat). Maka Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Tidaklah kalian ditolong (dimenangkan) dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang yang lemah di antara kalian?*” (Sahih Bukhari, nomor 2896).

Perawi hadis

Muṣ'ab bin Sa'ad adalah salah seorang tabi'in *raḥimahullāh*. Nama lengkapnya adalah Muṣ'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqāṣ' Az-Zuhri. Ia tinggal di Kota Kufah dan wafat pada tahun 103 H.

Beberapa faedah hadis ini

1. Islam memerintahkan agar saling membantu antara kaum muslimin secara umum dan menghormati satu sama lain.
2. Islam mengajak untuk membantu fakir miskin serta berlemah lembut kepada mereka.
3. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa kemenangan kaum muslimin atas para musuh, keluasan rezeki bagi orang kaya berasal dari keberkahan yang didapat setelah membantu fakir miskin. Setiap muslim hendaklah berperilaku lemah lembut kepada mereka, tidak berlaku angkuh, dan tidak meremehkan mereka.



19. Islam Memerintahkan agar Menunjukkan Kecintaan kepada Orang Lain karena Allah

عَنْ مَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.» (سنن أبي داود، رقم الحديث ٥١٢٤، واللفظ له، وجامع الترمذي، رقم الحديث ٢٣٩١، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني).

Dari Miqdām bin Ma’dikarib *raḍiyallāhu ‘anhu*, dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “*Jika seseorang mencintai saudaranya (sesama muslim), maka hendaklah ia memberitahunya bahwa ia mencintainya.*” (Sunan Abu Daud, nomor 5124, lafal darinya, *Jāmi’ At-Tirmizī*, nomor 2391. Imam Tirmizī mengatakan bahwa hadis ini Hasan Sahih *Garib*. Disahihkan oleh Al-Albānī).

Perawi hadis

Abu Karimah Miqdām Ma’dikarib bin Amru Al-Kindi *raḍiyallāhu ‘anhu* adalah sahabat yang mulia. Ia tinggal di Kota Homs. Ia termasuk rombongan yang datang kepada Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ia mengikuti perang untuk perluasan wilayah Islam di Syam dan Irak. Ia juga mengikuti Perang Yarmuk dan Qādisiyyah. Miqdām tidak pernah absen dalam perang bersama kaum muslimin untuk melawan musuh-musuhnya. Darinya diriwayatkan 42 hadis seperti tercantum dalam kitab-kitab sunnah.

Miqdām merupakan orang Syam dan di negeri Syam pula ia wafat pada tahun 87 H, dalam umur 91 tahun.

Beberapa faedah hadis ini

1. Islam mengajarkan kita untuk mencintai seseorang karena Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*, yaitu berlemah lembut kepada orang yang telah memenuhi syarat untuk dicintai karena Allah. Di antara syarat

seseorang dicintai karena Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* ialah taat kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, melakukan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan mengharap rida Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* semata.

2. Islam menganjurkan agar menunjukkan rasa cinta kepada seseorang karena Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Jika seseorang mencintai saudaranya sesama muslim, hendaklah ia memberitahunya bahwa ia mencintainya sehingga hatinya luluh dan timbul rasa cinta kepada dirinya.
3. Barang siapa yang mencintai seseorang karena urusan dunia, maka tujuan dunia tersebut akan sirna. Hendaklah seseorang mencintai orang lain karena Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, agar ia mendapatkan derajat orang-orang yang mencintai karena Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* sehingga ia tulus mencintainya. Sesungguhnya hal itu merupakan salah satu dari tujuh golongan yang mendapat naungan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* pada hari yang mana tidak ada naungan selain naungan-Nya.



20. Menggunakan Nikmat Waktu Kosong dan Sehat untuk Kebaikan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٤١٢).

Dari Abdullāh Ibnu Abbās *radiyallāhu ‘anhumā*, dia berkata, Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Dua kenikmatan yang sering membuat kebanyakan manusia tertipu padanya yaitu kesehatan dan waktu luang.” (Sahih Bukhari, nomor 6412).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 6



Beberapa faedah hadis ini

1. Hendaklah seorang muslim menggunakan waktu kosong dan sehat untuk beramal kebaikan dan mencari nafkah yang halal sesuai dengan ajaran Islam yang benar.
2. Seorang muslim hendaknya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, berupa nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah ialah mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Barang siapa yang mengingkarinya, ia termasuk orang-orang yang lalai.
3. Kata *magbūn* artinya orang yang merugi dan tertipu. Barang siapa yang diberikan Allah kenikmatan berupa nikmat waktu luang dan kesehatan, lalu ia meninggalkannya begitu saja tanpa menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan tidak bersyukur atas nikmat itu, maka ia telah merugi dan tertipu.



21. Islam Agama yang Menjaga Semua Hak

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرَعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً؛ فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٧١٥٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٢٢٧-١٤٢).

Dari Ma'qil bin Yasār *raḍiyallāhu 'anhu*, ia berkata, “Saya mendengar Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, ‘Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menjaganya dengan baik, kecuali dia tidak akan mendapati aroma surga.’” (Sahih Bukhari, nomor 7150, lafal darinya dan Sahih Muslim, nomor 227-(142)).



Perawi hadis

Ma'qil bin Yasār Al-Muzani Al-Baṣri *raḍiyallāhu 'anhu*, datang kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dari negeri Syam. Ia masuk Islam sebelum perdamaian Ḥudaibiyah. Ma'qil ikut berbaiat kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* di bawah pohon, yang mana ia mengangkat ranting-ranting pohon dari wajah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan ia berbaiat di bawahnya. Ia telah meriwayatkan hadis di dalam kitab sunnah sebanyak 34 hadis.

Setelah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* wafat, Ma'qil bin Yasār mengikuti peperangan melawan orang-orang murtad pada masa kekhalifahan Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq *raḍiyallāhu 'anhu* dan ia berperan besar dalam pembebasan negeri Persia.

Umar bin Khaṭṭab *raḍiyallāhu 'anhu* mengangkat Ma'qil sebagai gubernur Baṣrah. Ma'qil lalu menggali sungai atas perintah Umar *raḍiyallāhu 'anhu*. Ia tinggal di Kota Baṣrah dan membangun tempat tinggal di sana hingga wafat pada tahun 65 H. Ada yang mengatakan 60 H, atau pendapat lainnya.

Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini mengecam keras perbuatan curang dan khianat yang dilakukan pejabat atau pemangku jabatan terkait urusan masyarakat, baik dalam urusan negara ataupun perangkat-perangkatnya, yayasan, organisasi, ataupun pada urusan keluarga dan individual. Sifat khianat pembuat pelakunya tidak masuk surga dan dia akan menerima azab yang pedih di neraka Jahanam.
2. Hadis ini salah satu hadis tentang ancaman. Hadis tentang ancaman masuk dalam kategori hadis tentang janji Allah. Perlu diketahui, ancaman Allah terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi sesuai kehendak-Nya. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* telah menjadikan sebab yang dapat menahan hal tersebut, di antaranya syafaat, kebaikan yang dapat menghapus kejahatan, ampunan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* sesuai kehendak-Nya bagi siapa saja yang tidak menyekutukan-Nya.
3. Islam adalah agama yang menyuruh pemeluknya untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Islam juga agama yang menjaga hak-hak, baik individu, kelompok, maupun masyarakat.



22. Bapak Boleh Mengambil Harta Anaknya Sesuai Kebutuhan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاخَ مَالِي؛ فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.» (سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٢٢٩١، وصححه الألباني).

Dari Jābir bin Abdullāh *raḍiyallāhu ‘anhumā*, bahwa seorang lelaki berkata, “*Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, sementara ayahku juga membutuhkan hartaku.*” Maka beliau bersabda, “*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.*” (Sunan Ibnu Majah, nomor 2291, dinilai sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Jābir bin Abdullāh Al-Anṣari, seorang sahabat yang mulia. Ia berbaiat kepada Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di malam Aqabah bersama ayahnya. Ia juga termasuk sahabat yang ikut dalam baiat Riḍwān (baiat yang dilaksanakan di bawah pohon Riḍwān untuk membela Usmān).

Ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada 1540 hadis yang diriwayatkannya.

Ia wafat pada tahun 73 H. Ada yang mengatakan, ia meninggal dunia sebelum tahun itu.



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang bapak yang memakan sebagian dari harta anaknya termasuk dalam pencarian yang baik. Namun demikian, bukan berarti seorang bapak mempunyai hak milik atas harta anaknya, melainkan harta seorang anak adalah miliknya sendiri dan zakatnya menjadi tanggungannya dan harta itu menjadi harta warisnya jika meninggal. Hadis ini mengandung makna kewajiban anak terhadap hak-hak bapak dan ibunya berupa nafkah dan kebutuhan hidup saat mereka berusia tua.

2. Seorang bapak tidak berhak mengambil harta anaknya jika anaknya itu membutuhkannya atau akan menimbulkan suatu bahaya jika diambil. Begitu juga, seorang bapak tidak berhak mengambil harta anaknya untuk diberikan kepada anaknya yang lain tanpa izin. Hal ini seperti diterangkan dalam firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*,

﴿وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسَ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ﴾

“Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.” (An-Nisā’: 11).

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang anak pemilik hartanya bukan bapaknya. Seorang bapak tidak berhak atas harta anaknya kecuali bagian tertentu di dalam warisan sesuai dengan ayat tersebut. Makna hadis di atas ialah jika seorang bapak membutuhkan harta anaknya, maka ia boleh mengambil sesuai kebutuhannya tanpa menyusahkan anaknya.

3. Huruf *lām* di dalam hadis ini yaitu «لأبيك» (kepunyaan bapak) bukan berarti kepemilikan secara mutlak, akan tetapi seorang bapak boleh menggunakannya dalam keadaan darurat saja, dan itu jika anak tidak merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis bukan kepemilikan. Sebab, seseorang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, istrinya dan ibunya. Jika harta tersebut milik bapaknya, maka tentu tidak ada yang berhak mengambilnya kecuali bapak.



23. Tidak Boleh Meletakkan Tangan di Pinggang ketika Salat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ١٢٢٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٤٦-٥٤٥).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhū*, ia berkata, “Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melarang seseorang salat dengan meletakkan tangan di pinggang.” (Sahih Bukhari, nomor 1220, lafal darinya dan Sahih Muslim, nomor 46-(545)).

Perawi hadis

Lihat Hadis nomor 1

Beberapa faedah hadis ini

1. Maksud dari *ikhtiṣār* ialah orang yang sedang salat meletakkan tangannya di pinggangnya. Ada pendapat lain dalam permasalahan ini.
2. Hendaklah seorang muslim melaksanakan salat dalam posisi yang sebaik-baiknya.
3. Hadis ini menjelaskan bahwa meletakkan tangan di pinggang ketika salat adalah tidak boleh.



24. Boleh Makan dan Minum Sambil Berdiri

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. (جامع الترمذي، رقم الحديث ١٨٨٠، واللفظ له، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٣٠١، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني).

Dari Abdullāh bin Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā*, ia berkata, “*Kami makan pada masa Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri.*” (*Jāmi’ At-Tirmizi*, nomor 1880, lafal darinya; Sunan Ibnu Majah, nomor 3301. Imam Tirmizi mengatakan bahwa ia hasan sahih *garib*. Dinilai sahikan oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 11



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menunjukkan bolehnya minum dan makan sambil berdiri. Keterangan yang menegaskan pernyataan tersebut ialah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah minum sambil berdiri dan sambil duduk. (Lihat *Jāmi’ At-Tirmizi*, nomor 1883, yang mana ia mengatakan hadis ini Hasan Sahih. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).
2. Larangan minum sambil berdiri khusus bagi siapa yang membagikan air untuk memberi minum kepada orang lain. Seseorang tidak diperkenankan minum dalam kondisi berdiri ketika sibuk membagikan air kepada orang lain hingga selesai pembagian air tersebut kepada semua hadirin. Setelah itu, baru ia minum sebagai orang terakhir. Hal ini diterangkan dalam hadis Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bahwasanya beliau bersabda, “*Orang yang memberi minum suatu kaum adalah orang yang terakhir minum.*” (*Jāmi’ At-Tirmizi*, nomor 1894, lafal darinya; Sahih Muslim, nomor 311-681. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini Hasan Sahih. Dinilai sahih oleh Al-Albāni). *Allāhu A’lam*.

25. Keutamaan Surah Al-Ikhlās

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيَعِجْزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) تَعْدِلُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٥٩-٨١١).

Dari Abu Dardā' *raḍiyallāhu 'anhu*, dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur`ān dalam satu malam?” Mereka (para sahabat) pun bertanya, “Siapa (di antara kami) yang mampu membaca sepertiga Al-Qur`ān (dalam satu malam)?” Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, “(Surah) *Qul Huwallahu Aḥad* (Al-Ikhlās) sebanding dengan sepertiga Al-Qur`ān.” (Sahih muslim, nomor 259-(811)).

❁ Perawi hadis

Nama lengkap Abu Dardā' adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Anṣārī Al-Khazraji, masuk Islam pada Perang Badar. Ia terkenal sebagai orang yang bijaksana dalam umat Islam, pemimpin para qari di Damaskus, dan hakim di sana. Ia juga termasuk orang yang mengumpulkan Al-Qur`ān serta menghafalnya pada masa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* masih hidup. Dirwayatkan darinya 179 hadis.

Ia meninggal tahun 32 H, dalam usia 72 tahun, tiga tahun sebelum peristiwa pembunuhan Uṣman bin 'Affān *raḍiyallāhu 'anhu*.

❁ Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan keutamaan surah yang penuh berkah yaitu surah Al-Ikhlās. Pahala membacanya seperti pahala membaca sepertiga Al-Qur`ān dan ganjaran membacanya seperti ganjaran sepertiga Al-Qur`ān. Ini merupakan karunia dari Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*.
2. Seorang muslim hendaklah berusaha untuk membaca surah lain selain surah Al-Ikhlās yang ada dalam Al-Qur`ān. Sungguh, dalam semua surah Al-Qur`ān terdapat pelajaran keagamaan yang membuat seseorang hidup bahagia dunia dan akhirat.

26. Anjuran Menikah bagi Para Pemuda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ: فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٣- (١٤٠٠)، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٥٠٦٦).

Dari Abdullah *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada kami, “*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu berkeluarga hendaklah ia menikah, karena (menikah) itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu (menikah) hendaklah ia berpuasa, sebab (puasa) itu merupakan tameng baginya.*” (Sahih Muslim, nomor 3-(1400), lafal darinya dan Sahih Bukhari, nomor 5066).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 2



Beberapa faedah hadis ini

1. Yang dimaksud dengan “kemampuan” dalam hadis di atas ialah mampu untuk membayar biaya nikah. Dinamakan demikian karena sesuai dengan apa yang sudah menjadi konsekuensinya. Sehingga, maksudnya adalah siapa yang mampu untuk membayar biaya nikah, maka menikahlah. Siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Orang yang tidak mampu melakukan hubungan suami istri karena mengidap penyakit, tidak perlu berpuasa karena dia tidak mempunyai syahwat. Makna “kemampuan” dalam hadis menurut sebagian ulama adalah kemampuan untuk menikah secara materi dan kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Barang siapa yang memiliki kemampuan tersebut, maka hendaklah ia menikah. Adapun yang dimaksud dengan *wijā’* (tameng) ialah menahan syahwat dan menjaga diri dari perbuatan keji (zina).

2. Hadis ini memotivasi para pemuda untuk segera menikah ketika memiliki kemampuan, baik secara materi berupa memberi nafkah, tempat tinggal, dan lain-lain dan mampu secara biologis, yaitu tidak impoten.
3. Tidak diragukan, pernikahan memiliki dampak yang sangat besar dalam menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan, sehingga seseorang dapat membersihkan jiwanya dan menenteramkan hatinya.



27. Keistimewaan Nabi Muhammad

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةُ؛ فَلْيَصِلْ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٤٣٨، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٣- (٥٢١)).

Dari Jābir bin Abdullāh *raḍiyallāhu ‘anhumā*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku: aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan; bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci, maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu salat hendaklah ia salat; dihalalkan harta rampasan untukku; para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia; dan aku diberikan (hak) syafaat.*” (Sahih Bukhari, nomor 438, lafal darinya dan Sahih muslim, nomor 3-(521)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 22



Beberapa faedah hadis ini

1. Allah telah mengistimewakan rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan berbagai keistimewaan, di antaranya:
 - a) Rasa takut di dalam hati para musuh. Allah memberikan rasa takut yang luar biasa di hati para musuh rasul-Nya, Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Rasa takut itu mereka rasakan sepanjang sebulan perjalanan yang mengiringi mereka. Rasa takut yang dirasakan musuh itu masih ada setelah Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* wafat, ketika umat Islam berperang melawan orang-orang kafir.

- b) Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mengistimewakan nabi-Nya, Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan keistimewaan lain, yaitu keistimewaan bagi umatnya yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* menjadikan bumi sebagai tempat sujud yang suci bagi umat Islam. Bagi setiap muslim yang ingin salat, akan tetapi belum mendapatkan air atau masjid, maka ia bersuci dengan debu yang suci yaitu bertayamum. Adapun tempat salatnya adalah tempat seseorang berada kecuali tempat yang bernajis atau tempat yang terdapat hadis tentang larangan salat padanya, seperti kuburan, tempat sampah, di tengah jalan, tempat penyembelihan hewan, dan lain-lain. Seharusnya salat didirikan di masjid secara berjamaah. Akan tetapi, jika ada halangan seperti dalam perjalanan, sakit, atau hujan sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke masjid, maka seseorang boleh salat di mana pun ia berada.
- c) Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* memberikan karunia kepada umat Islam dengan halalnya harta rampasan perang yang didapat melalui jihad di jalan Allah. Pembagiannya sesuai dengan ajaran Islam yang disebutkan dalam Al-Qur`ān dan hadis.
- d) Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mengutus Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* kepada seluruh manusia. Risalah Islam merupakan ajaran universal untuk setiap jenis kulit, ras, golongan, masa, dan seluruh tempat di jagat raya ini sampai hari kiamat kelak.
- e) Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mengistimewakan Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan hak syafaat *uzma* (terbesar) pada hari kiamat kelak untuk menyelamatkan manusia dari huru-hara yang terjadi pada hari itu. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* mengumpulkan generasi pertama sampai terakhir di satu tempat. Syafaat besar inilah yang merupakan tempat terpuji yang telah Allah janjikan kepada Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.
2. Wajib bagi seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* atas keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan kepada umatnya.

28. Ciri-Ciri Surga

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَيْمَةً مِنْ لَوْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ، مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٤-٢٨٣٨)، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٤٨٧٩).

Dari Abu Musa Al-Asy'ari Abdullāh bin Qais *raḍiyallāhu 'anhu*, bahwa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya di surga ada kemah-kemah dari mutiara berongga yang luasnya enam puluh mil. Di setiap sudutnya terdapat satu keluarganya. Mereka tidak bisa melihat yang lainnya, dan orang beriman berjalan mengelilingi mereka.*” (Sahih Muslim, nomor 24-(2838), lafal darinya dan Sahih Bukhari, nomor 4879).



Perawi hadis

Abu Musa Abdullāh bin Qais bin Salīm Al-Asy'ari Al-Yamāni. Ia datang ke Mekah kemudian masuk Islam dan kembali ke Yaman, kemudian ia pergi ke Habasyah. Ia juga hijrah ke Madinah setelah penaklukan Khaibar. Ia pun ikut serta dalam sejumlah jihad dan peperangan. Ia adalah sahabat yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Qur`ān. Ia adalah orang yang banyak beribadah, menguasai ilmu agama, ilmu fikih dan orang zuhud. Ia meninggal pada tahun 44 H di Kufah atau di Madinah. Ada yang mengatakan selain itu tentang tahun kematiannya.



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan kewajiban beriman dengan adanya surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya.
2. Surga yang ada di akhirat kelak adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang kekal, diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang muslim. Surga merupakan tempat tinggal bagi orang-orang muslim di kehidupan akhirat. Di dalamnya terdapat sungai-sungai, buah-buahan, pepohonan yang banyak. Di dalamnya juga

ada minuman, makanan dan semua hal yang disukai oleh setiap jiwa yang berada di dalamnya. Sehingga, jiwa menjadi tenang dan bahagia tiada tara. Di dalam surga tidak ada yang merasakan lelah, sakit, ataupun penderitaan.

3. Beriman kepada Allah dan beramal saleh sesuai ajaran Islam yang benar merupakan sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam surga. Seorang muslim wajib menaati Allah dan rasul-Nya sesuai dengan metode pendahulu umat ini yang saleh sehingga Allah meridainya dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat dan karunia dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.



29. Boleh Berpatungan Membeli Hewan Hadyu dan Kurban

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ.» (سنن أبي داود، رقم الحديث ٢٨٠٨، وصححه الألباني).

Dari Jabir bin Abdullāh *raḍiyallāhu ‘anhumā*, bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* berkata, “*Satu ekor sapi untuk tujuh orang, dan satu ekor unta untuk tujuh orang.*” (Sunan Abi Daud, nomor 2808 yang disahihkan oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 22



Beberapa faedah hadis ini

1. Para ulama berbeda pendapat terkait unta. Mayoritas ulama mengatakan, satu unta untuk tujuh orang. Sebagian ulama yang lain mengatakan, satu unta untuk sepuluh orang dalam *hadyu*⁽¹⁾ dan kurban.
2. Sebagian ulama mengatakan, satu unta untuk sepuluh orang dalam berkorban. Hal ini merujuk kepada hadis riwayat Abdullāh bin Abbās *raḍiyallāhu ‘anhumā*, ia berkata, “*Ketika kami bersama Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dalam sebuah perjalanan, ketika itu bertepatan dengan Idul Aḍha, lalu kami berpatungan membeli satu sapi untuk tujuh orang dan satu unta untuk sepuluh orang.*” (*Jāmi’ At-Tirmizi*, nomor 905 yang lafal darinya; Sunan Nasā’i, nomor 4392; Sunan Ibnu Majah, nomor 3131. Imam Tirmizi berkata, hadis ini Hasan Garib. Dinilai sahih oleh Al-Albāni). Satu unta tidak cukup untuk sepuluh orang dalam hadyu. Ada pun satu sapi sudah cukup untuk tujuh orang dalam hadyu dan kurban.
3. Hadis ini menunjukkan bolehnya berpatungan dalam membeli

(1) *Hadyu* ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti (dam) pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.

hewan kurban dan hadyu jika menyembelih unta atau sapi. Tujuh orang berpatungan untuk membeli satu sapi atau satu unta. Ada pun satu kambing, maka tidak boleh berpatungan untuk membelinya. Apabila tujuh orang dibolehkan berpatungan untuk membeli satu sapi, lalu jika ada yang berpatungan kurang dari tujuh orang, maka itu tentu lebih boleh lagi. Hal ini seperti seseorang yang menyembelih seekor sapi untuk berkorban, walaupun sebenarnya cukup baginya untuk menyembelih satu ekor kambing saja. Tidak diragukan, boleh berpatungan membeli satu ekor sapi atau satu ekor unta bagi kelompok yang berjumlah kurang dari tujuh orang. Boleh berpatungan sebanyak 2, 3, 4, 5, atau 6 orang untuk satu ekor sapi atau unta. Sebab, ketika dibolehkan untuk berpatungan sebanyak septujuh, maka jika lebih dari itu tentu lebih utama. Hukumnya tetap sama, baik bagian setiap orang sama banyak maupun berbeda. Misalnya, ada yang membayar setengah, lalu yang lain membayar sepertiga dan lainnya seperenam, tapi tidak boleh kurang dari septujuh.



30. Perbedaan Azab Penduduk Neraka

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيَّهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْرَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٣٢-٢٨٤٥).

Dari Samurah *raḍiyallāhu ‘anhu*, bahwa ia mendengar Nabiullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya di antara mereka ada yg terkena api neraka hingga mata kakinya, ada yg terkena api neraka hingga pinggangnya, ada yg terkena api neraka hingga lehernya.*” (Sahih Muslim, nomor 35-(2845)).



Perawi hadis

Samurah adalah salah satu dari sahabat yang mulia yang mempunyai nama lengkap Samurah bin Jundub Al-Fazāri *raḍiyallāhu ‘anhu*. Ia tidak mengalami masa jahiliah. Ia bertemu pertama kali dengan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* ketika masih bayi. Ia diasuh dan didik di rumah ayah angkatnya setelah ayah kandungnya wafat. Samurah telah mengikuti perang bersama Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* kecuali satu kali.

Sahabat Nabi yang mulia ini memiliki akhlak terpuji dan mulia seperti keberanian dan tidak toleran terhadap orang yang bersalah. Hal ini tampak ketika ia berhadapan dengan dengan kaum Khawarij. Darinya diriwayatkan 100 hadis seperti disebutkan dalam sejumlah kitab.

Samurah bin Jundub Al-Fazāri *raḍiyallāhu ‘anhu* tinggal di kota Basrah. Gubernur Kufah dan Baṣrah waktu itu adalah Ziyad. Ziyad mengangkatnya sebagai pelaksana tugas gubernur Baṣrah ketika ia pergi ke Kufah, dan mengangkatnya sebagai pelaksana tugas gubernur Kufah ketika ia pergi ke Baṣrah. Samurah memimpin masing-masing kota tersebut selama 6 bulan. Ia bersikap tegas kepada kaum Khawarij yang mengafirkan kaum muslimin serta membunuh mereka. Jika ada salah seorang dari kaum Khawarij yang datang kepadanya, Samurah langsung membunuhnya.

Samurah *raḍiyallāhu ‘anhu* wafat setelah jatuh dalam bejana yang berisi air panas pada tahun 58 H. Ada yang mengatakan pendapat lain.

Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menunjukkan berbagai tingkatan azab neraka dan para penduduk neraka yang berasal dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat dari kaum muslimin sesuai dengan amal mereka. Siksaan bagi pelaku dosa besar berbeda dengan pelaku dosa kecil. Sesungguhnya dosa itu berbeda-beda, begitu juga dengan siksaan yang diterima pelakunya di neraka jahanam juga berbeda-beda.
2. Hadis ini memperingatkan kita supaya tidak terjatuh dalam hal-hal yang bisa menyebabkan masuk neraka. Di antaranya adalah sebab-sebab yang membuat seorang menjadi kafir dan mengeluarkan pelakunya dari keimanan menuju kekefiran sehingga dia kekal di dalam neraka. Hal tersebut adalah dosa kafir dan syirik. Ada juga sebab-sebab yang membuat seorang menjadi fasik dan mengeluarkan pelakunya dari keistikamahan kepada kefasikan. Orang seperti ini akan masuk neraka tanpa kekal di dalamnya. Contohnya adalah dosa berzina, homoseksual, dan mencuri.



31. Hari Raya Idul Adha

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامِ النَّشْرِ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ». (سنن أبي داود، رقم الحديث ٢٤١٩، وجامع الترمذي، رقم الحديث ٧٧٣، واللفظ لهما، وسنن النسائي، رقم الحديث ٣٠٠٤، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وصححه الألباني).

Dari ‘Uqbah bin ‘Āmir *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Hari Arafah, hari Naḥr (penyembelihan hewan kurban) dan hari hari tasyriq adalah hari raya kita pemeluk agama Islam. Dan hari-hari itu adalah hari (untuk) makan dan minum.*” (Sunan Abi Daud, nomor 2419; *Jāmi’ At-Tirmizī*, nomor 773 lafal darinya; Sunan Nasā’i, nomor 3004. Imam Tirmizī mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Disahihkan oleh Al-Albānī).

Perawi hadis

‘Uqbah bin ‘Āmir Absi Al-Juhani *raḍiyallāhu ‘anhu*. Ia salah satu sahabat Nabi yang mulia. Ia seorang pakar *qirā’ah* (bacaan Al-Qur`ān), pakar ilmu fikih dan faraid, penyair yang fasih dalam bertutur, dan salah satu komandan pasukan dalam perluasan wilayah Islam.

‘Uqbah salah seorang yang memiliki suara indah dalam melantunkan ayat-ayat Al-Qur`ān. Banyak sahabat Nabi yang ingin mendengar bacaannya, sehingga hati mereka tenteram dan air mata mereka berlinang karena takut kepada Allah. Ia ikut bersama Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam Perang Uhud dan perang-perang setelahnya.

‘Uqbah adalah salah satu komandan pasukan kaum muslimin yang menaklukkan Mesir. Pemimpin kaum muslimin ketika itu, Muawiyah bin Abi Sufyan telah membalas jasanya dengan mengangkatnya sebagai pemimpin Mesir selama 3 tahun. Kemudian dia memerintahkannya untuk berperang di Pulau Rhodes yang berada di Laut Mediterania.

Musnad ‘Uqbah berjumlah 55 riwayat. Ia wafat pada tahun 58 H dan dikuburkan di Kairo.

Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan bahwa hari Arafah, hari Nahr (penyembelihan hewan kurban) dan 3 hari tasyriq adalah hari raya dalam Islam. Hanya saja, waktu penyembelihan hewan hadyu dan kurban dimulai pada hari *Nahr* yaitu tanggal 10 Żulhijjah hingga 3 hari setelahnya.
2. Hari raya Idul Adha ada 5 hari, yaitu pada tanggal 10 Żulhijjah, satu hari sebelumnya yaitu hari Arafah (9 Żulhijjah) dan 3 hari setelahnya, yaitu hari tasyriq (11, 12, 13 Żulhijjah). Lima hari ini merupakan hari untuk makan dan minum. Akan tetapi boleh saja bagi siapa yang melakukan haji *qirān* atau *tamattu’* untuk berpuasa pada hari tasyriq bila tidak mampu menyembelih hewan hadyu. Hal ini sebagaimana disyariatkan berpuasa pada hari Arafah bagi siapa yang tidak melakukan ibadah haji agar mendapatkan keutamaan puasa hari itu.
3. Sesungguhnya hari raya dalam Islam merupakan musim yang digunakan kaum muslimin untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberi mereka kesempatan untuk beribadah.
4. Hari yang paling utama pada setiap tahunnya ialah hari *Nahr* (hari Raya Iduladha). Hari ini lebih agung, lebih utama, dan lebih besar daripada hari Raya Idulfitri.



32. Berpuasa, Berkurban, dan Salat Id Berjamaah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ» (جامع الترمذي، رقم الحديث ٦٩٧، واللفظ له، وسنن أبي داود، رقم الحديث ٢٣٢٤ وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ١٦٦٠، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن غريب، وصححه الألباني).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu*, sesungguhnya Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “(Waktu) puasa adalah pada hari kalian berpuasa, (waktu) berbuka adalah pada hari kalian berbuka, dan (waktu) penyembelihan (hewan kurban) adalah hari ketika kalian (semua) menyembelih.” (Jāmi’ At-Tirmizi, nomor 697 yang lafal darinya; Sunan Abi Daud, nomor 2324; Sunan Ibnu Majah, nomor 1660. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini Hasan *Garib*. Disahihkan oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim berpuasa bersama orang-orang yang berada di negaranya, berbuka bersama mereka, begitu juga berkorban dan salat hari raya bersama mereka. Seseorang tidak boleh berpuasa dengan pendapat pribadi, salat dan berkorban sendirian tanpa orang-orang Islam di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk menyatukan persaudaraan sesama muslim dan menjauhi segala perselisihan dan perbedaan.
2. Hadis ini mencakup beberapa ajaran Islam yang sempurna, yaitu mengumpulkan dan menyatukan orang-orang dalam satu barisan, menjauhkan mereka dari segala hal yang menyebabkan perselisihan karena bersikukuh dengan pendapat pribadi, terkhusus dalam permasalahan ibadah yang sifatnya berjamaah seperti puasa Ramadhan, berkorban, dan salat hari raya. Dalam hal ini pendapat pribadi tidak berguna walaupun benar secara fakta jika dilihat dari sudut pandang tertentu.

33. Menjauhi Dosa-Dosa Besar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالِدَيْوُثٌ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أُعْطِيَ.» (سنن النسائي، رقم الحديث ٢٥٦٢، حسنه الألباني وصححه).

Dari Abdullāh bin Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Ada tiga golongan yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat: anak yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan *dayyūs* (orang yang merelakan keluarganya melakukan perbuatan keji). Dan ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga: anak yang durhaka kepada orang tuanya, pecandu *khamar*, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya.” (Sunan Nasā’i, nomor 2562, yang dinilai hasan oleh Al-Albāni dan disahihkannya).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 11



Beberapa faedah hadis ini

1. Wajib beriman dengan apa yang disifatkan oleh Allah untuk diri-Nya di dalam kitab suci Al-Qur’ān dan apa yang dijelaskan oleh utusan-Nya Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di dalam sunnahnya yang tepercaya, tanpa ada perubahan, penolakan, menanyakan hakikatnya, dan tanpa menyerupakan-Nya dengan makhluk. Sifat Allah Maha Melihat adalah sifat yang telah ditetapkan untuk Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* sesuai dengan kemuliaan wajah-Nya. Ini merupakan sifat *Fi’liyah* yang terikat dengan kehendak Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* dan kekuasaan-Nya.
2. Kata *Al-Mutarajjilah* artinya seorang wanita yang menyerupai laki-laki dalam berpenampilan, gaya atau model. Sedangkan *dayyūs* artinya adalah laki-laki yang tahu perihal kekejian yang dilakukan keluarganya, namun dia membiarkannya dan tidak

cemburu. Maksud perbuatan keji ialah zina, hal-hal yang menjurus ke arahnya, dan perilaku yang menyebabkan zina terjadi seperti berduaan dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Pecandu minuman keras adalah orang yang rutin minum khamar dan mati dalam keadaan tidak bertobat.

3. *Al-Mannān* artinya seorang yang bersedekah kepada orang lain atau yang memberikan suatu kebaikan, akan tetapi selalu menyebut-nyebutnya dan membanggakannya. Adapun durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar. Bagi orang yang melakukan dosa besar ini harus segera bertobat kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* sebelum datang hari yang mana tidak ada ampunan dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.



34. Najasy Hukumnya Haram

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ . (صحيح البخاري، رقم الحديث ٢١٤٢، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٣-١٠١٦).

Dari Abdullāh bin Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā*, ia berkata, “Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melarang *najasy*.” (Sahih Bukhari, nomor 2142, lafal darinya dan Sahih Muslim, nomor 13-(1516)).



Perawi hadis

Lihat dadis nomor 11



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya *najasy*. *Najasy* ialah seseorang menawar suatu barang yang sebenarnya tidak ingin dia beli dengan harga tinggi, supaya pembeli lain tertipu dengan harga itu, sehingga mereka menawar lebih tinggi lagi.
2. Islam membolehkan jual beli dan perdagangan yang tujuannya untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Sebagian bentuk jual beli diharamkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan, kecurangan atau sesuatu yang membahayakan orang di pasar sehingga menimbulkan kedengkian, perkelahian serta pertengkaran di antara orang-orang.
3. *Najasy* hukumnya haram dalam agama Islam. Orang yang melakukannya termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* atas perilakunya itu. Sementara itu, jual belinya tetap sah, dan dosanya hanya ditanggung oleh pelaku *najasy* apabila penjual tidak mengetahuinya. Namun, jika penjual menyetujui perbuatan itu, maka penjual dan orang yang melakukan praktik *najasy* sama-sama berdosa.



35. Zikir setelah Salat

كَتَبَ الْمُعْبِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٣٧-٥٩٣)، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٨٤٤).

Al-Mugīrah bin Syu’bah *raḍiyallāhu ‘anhu* menulis bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* juga telah selesai salat maka beliau mengucapkan, “*Lā ilāha illallāhu waḥdahu lā syarīkalah, lahumulku walahulḥamdu, wahuwa ‘alā kulli syai’in qadīr. Allāhumma lā māni’a limā a’ṭaita, walā mu’ṭiya limā mana’ta, walā yanfa’u zal jaddi minkal jaddu*” (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ya, Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Dan kekayaan orang yang memiliki kekayaan tidaklah bermanfaat baginya di sisi-Mu, dan dari-Mu lah kekayaan itu). (Sahih Muslim, nomor 137-593, lafal darinya dan Sahih Bukhari, nomor 844).



Perawi hadis

Al-Mugīrah bin Syu’bah *raḍiyallāhu ‘anhu* dijuluki dengan Abu Abdillāh. Ia lahir di Tāif dan menetap di sana. Ia sering melakukan perjalanan. Ia masuk Islam pada masa Perang Khandaq dan ikut serta dalam perjanjian Hudaibiyah.

Al-Mugīrah mempunyai peran besar dalam penaklukan negeri Persia pada masa kekhalifahan Abu Bakar Aṣ-Ṣiddīq dan Umar bin Khaṭṭāb *raḍiyallāhu ‘anhumā*. Al-Mugīrah ikut dalam Perang Yamāmah, Yarmuk, dan Qādisiyyah.

Umar *raḍiyallāhu ‘anhu* mengangkatnya sebagai gubernur Kufah. Setelah itu Muawiyah *raḍiyallāhu ‘anhu* juga memberinya jabatan yang sama hingga ia wafat di sana.

Al-Mugīrah bin Syu’bah *raḍiyallāhu ‘anhu* adalah orang yang cerdas, pintar, seorang sastrawan, dan intuitif. Darinya diriwayatkan 136 hadis.

Ia wafat di Kufah pada tahun 50 H dalam usia 70 tahun.

Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* setelah salat fardu mengucapkan zikir,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

2. Zikir agung ini mencakup penegasan tentang akidah tauhid yang murni bahwa Allah Maha Esa pada keberadaan-Nya, Żat-Nya, nama-nama-Nya, Sifat-sifat-Nya, serta perbuatan-Nya. Allah yang berhak untuk disembah dengan semua bentuk peribadatan yang diajarkan oleh agama Islam. Hanya Allah yang mengatur segala urusan makhluk-Nya dan menetapkannya.
3. Makna kalimat “*walā yanfa’u zal jaddi minkal jaddu*” adalah *kekayaan orang yang memiliki kekayaan tidaklah bermanfaat baginya di sisi-Mu, dan dari-Mu lah kekayaan itu*. Sesungguhnya amal salehlah yang akan berguna baginya kelak. Sungguh, manusia itu sangat membutuhkan Allah dalam segala hal walaupun ia memiliki harta yang banyak, kekayaan, dan jabatan.



36. Zikir Sore

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمَسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسَوْءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٧٦- (٢٧٢٣)).

Dari Abdullāh *raḍiyallāhu ‘anhū*, ia berkata, ketika waktu sore tiba Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* berdoa, “Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu sore karena Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Ya Allah, sungguh aku memohon kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang ada setelahnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang ada pada malam ini dan kejahatan yang ada setelahnya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, tua, buruknya umur tua, fitnah dunia, dan azab kubur.” (Sahih Muslim nomor 76 – (2723).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 2



Beberapa faedah hadis ini

1. Sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk memulai dan menutup malam dan siang dengan berzikir kepada Allah. Sebab, dengan berzikir pada waktu-waktu tersebut seseorang akan mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan. Seyogianya, seorang muslim menjaga zikir pagi dan sore setiap harinya.
2. Zikir pagi hari diucapkan pada pagi hari dan zikir untuk sore diucapkan pada waktu sore.
3. Ada banyak pendapat tentang batasan waktu untuk membaca zikir pada sore hari. Di antara pendapat tersebut adalah zikir sore

diucapkan setelah terbenamnya matahari. Ini pendapat yang paling kuat, sebab telah disebutkan dalam hadis di atas kalimat “*Hāzihi allailah*” (malam ini). *Hāzihi* (ini) adalah kata tunjuk. Kata tunjuk ialah kata yang menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang ditunjuk itu sudah ada, seperti kalimat “*Hāzihi nāqtullah*” (ini unta Allah). Ini merupakan kaidah ilmu nahwu yang menjelaskan bahwa zikir ini diucapkan ketika masuk waktu malam. Makna ini diperkuat oleh sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di sebagian riwayat yang menyebutkan, “*Jika Ramadan telah datang padamu maka berpuasalah, dan jika telah tiba waktu sore maka berbukalah.*” (Lihat: *Al-I’tibār fi An-Nāsikh wa Al-Mansukh min Al-Āṣār* karya Al-Ḥāzimi, Kitab Puasa, Bab Sahur setelah terbitnya waktu fajar kedua). Hadis ini menjelaskan perintah untuk berbuka setelah masuk waktu sore. Ini menunjukkan bahwa waktu sore ialah ketika masuknya malam yaitu setelah terbenamnya matahari. *Allāhu a’lam.*



37. Ciri-Ciri Orang yang Paling Mulia

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَحْمُومٍ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ»، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِيْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيٍ، وَلَا غِلٍّ، وَلَا حَسَدٍ.» (سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٤٢١٦، وصححه الألباني).

Dari Abdullāh bin Amru *raḍiyallāhu ‘anhumā*, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, “Siapakah manusia yang paling mulia?” Beliau menjawab, “*Semua orang yang hatinya bersih dan perkataannya benar.*” Mereka (para sahabat) berkata, “Orang yang perkataannya benar telah kami ketahui, lantas apakah maksud dengan orang yang hatinya bersih?” Beliau bersabda, “*Dialah orang yang mempunyai hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa, kezaliman, kedengkian dan hasad di dalamnya.*” (Sunan Ibnu Majah, nomor 4216. Disahihkan oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Abdullāh bin Amru bin Al-’Āṣ Al-Qurasyi As-Sahmi *raḍiyallāhu ‘anhu*. Seorang sahabat yang terkenal. Masuk Islam sebelum bapaknya Amru bin Al-’Āṣ. Darinya diriwayatkan 700 hadis dalam kitab-kitab hadis. Ia juga berperang bersama Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam sejumlah peperangan. Ia dikenal sebagai ahli kebijakan politik dan manajemen kerja. Muawiyah *raḍiyallāhu ‘anhu* mengangkatnya sebagai gubernur Kufah dalam beberapa waktu.

Abdullāh juga menyampaikan hadis Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan berfatwa di *Jāmi’ Al-Fuṣṭāṭ* (Masjid Amru bin Al-’Āṣ) yang ada di Mesir. Banyak orang yang menimba ilmu darinya, baik yang berasal dari Mesir, Syam, maupun Hijaz. Abdullāh bin Amru bin Al-’Āṣ *raḍiyallāhu ‘anhu* meninggal di Mesir pada tahun 65 H dan dimakamkan di rumahnya. Ada pula riwayat yang mengatakan, ia meninggal di negeri Syam. Ada pula yang mengatakan, ia meninggal di Mekah.

Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan hal-hal yang membuat hati suci dan bersih yaitu bertakwa, berkata jujur, meninggalkan perbuatan dosa, menjauhi kezaliman, permusuhan, iri, dan dengki.
2. Takwa kepada Allah ialah taat kepada-Nya, takut kepada-Nya, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya, merasa diawasi oleh-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.
3. Iman yang benar ialah yang mengarahkan manusia kepada sifat-sifat terpuji, perbuatan yang mulia, dan perkataan yang bijak agar menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah.



38. Haram Mengambil Hak Orang Lain Tanpa Izin

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمِيمِنِهِ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»؛ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكِ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٢١٨-١٣٧).

Dari Abu Umāmah Al-Ḥārīsī *raḍiyallāhu ‘anhu* bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Barang siapa mengambil hak milik seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah menetapkan orang itu untuk masuk neraka dan mengharamkan surga baginya.*” Ada seseorang bertanya, “Walaupun sedikit, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Walaupun satu dahan pohon arak.*” (Sahih Muslim, nomor 218 – (137)).



Perawi hadis

Abu Umāmah Ṣudayy bin ‘Ajlān bin Wahab Al-Bāhiliy, sahabat yang mulia dan zuhud. Ia sangat suka berjihad di jalan Allah. Ia terus menerus menyertai Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam semua peperangan dan tidak pernah absen sama sekali. Ia tidak pernah ketinggalan untuk berjihad di jalan Allah, kecuali pada Perang Badar karena merawat ibunya yang sudah tua. Itu pun karena ia disuruh oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ia juga ikut serta dalam peperangan bersama para Khulafaurrasyidin.

Darinya diriwayatkan sebanyak 250 hadis dalam kitab-kitab hadis. Abu Umāmah *raḍiyallāhu ‘anhu* tinggal di Syam dan wafat di Kota Homs, Suriah, pada tahun 81 H.



Beberapa faedah hadis ini

1. Kezaliman sumber keburukan, dan merupakan sifat yang melenceng dari kebaikan dan keadilan. Jika kezaliman tersebar pada suatu umat, maka binasalah mereka. Jika menyebar di suatu perkampungan atau

kota, maka semuanya akan musnah. Oleh karena itu, di dalam Islam diharamkan melanggar hak-hak orang lain.

2. Islam melarang sikap zalim dan mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar, walaupun orang yang dizalimi tidak mempunyai bukti kuat tentang haknya. Sekalipun bukti yang dimiliki orang yang berbuat zalim lebih kuat daripada orang yang dizalimi, akan tetapi hal itu tidak mengubah kebenaran di sisi Allah sedikit pun. Ini merupakan bukti yang kuat tentang perhatian Islam dalam menjaga hak-hak manusia meskipun terhadap kalangan yang berbeda agama atau bangsa.
3. *Al-Qaḍīb* adalah ranting yang dipotong dari pohon arak. Pohon arak digunakan untuk menggosok gigi, yaitu dahan dan rantingnya.



39. Bersabar ketika Tertimpa Musibah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٦٤٠، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٥٠-٢٥٧٢).

Dari Aisyah *radhiyallāhu ‘anhā*, istri Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahannya, walaupun musibahnya hanya berupa duri yang menusuknya.” (Sahih Bukhari, nomor 5640, lafal darinya dan Sahih Muslim, nomor 50-2572).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 16



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini memerintahkan kita untuk bersabar ketika tertimpa musibah. Setiap muslim hendaklah bersabar walaupun menghadapi kondisi yang berat dan sulit.
2. Musibah yang menimpa seorang muslim di dunia bisa jadi karena dosa yang telah dikerjakannya, bisa jadi untuk menaikkan derajatnya dan menghapus kesalahannya. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim rida dengan apa yang Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* tetapkan baginya berupa musibah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui bahwa musibah itu membawa kebaikan baginya di dunia dan akhirat.



40. Hajar Aswad dari Surga

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ؛ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ.» (جامع الترمذي، رقم الحديث ٨٧٧، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وصححه الألباني).

Dari Abdullāh bin Abbās Abbās *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Hajar Aswad turun dari surga, warnanya lebih putih daripada susu, dosa manusia yang membuat batu tersebut berwarna hitam.*” (*Jāmi’* At-Tirmizi, nomor 877, dan ia mengatakan hadis ini hasan sahih, dinilai hasan oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 6



Beberapa faedah hadis ini

1. Jika kesalahan-kesalahan manusia membekas pada Hajar Aswad yang begitu keras, apalagi dampaknya pada hati manusia, tentu lebih dahsyat dari itu.
2. Hajar Aswad adalah batu yang terletak pada pondasi sebelah tenggara dari bangunan Ka’bah yang mulia. Di bagian luar ada penutup yang terbuat dari perak. Hajar Aswad adalah tempat permulaan ṭawaf. Pada saat ini, posisinya berada pada jarak satu setengah meter di atas tanah.
3. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui bahwa batu itu tidak dapat membawa manfaat dan mudarat. Adapun syariat mencium Hajar Aswad bukan untuk menyembahnya, akan tetapi untuk mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Mencium Hajar Aswad merupakan sunnah ketika mampu melakukannya tanpa menyakiti orang lain.



41. Boleh Berpuasa dan Berbuka dalam Perjalanan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. (صحيح البخاري، رقم الحديث ١٩٤٧، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٩٨-١١١٨).

Dari Anas bin Malik *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata, “Kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa.” (Sahih Bukhari, nomor 1947, lafal darinya dan Sahih Muslim, nomor 98-(1118)).



Perawi hadis

Lihat Hadis nomor 3



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan boleh berpuasa atau berbuka ketika seseorang melakukan perjalanan jauh.
2. Hadis ini menunjukkan bahwa agama Islam agama yang mudah dan toleran. Islam tidak memaksa musafir untuk berpuasa. Jika musafir ingin berpuasa, maka dia dipersilakan untuk berpuasa. Jika ia ingin berbuka, dia pun boleh berbuka, lalu dia ganti pada hari yang lain.



42. Haram Berhubungan Intim di Dubur

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.» (سنن ابن ماجه، رقم الحديث ١٩٢٣، وصححه الألباني).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu*, dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Allah tidak memandang orang yang menggauli istrinya pada duburnya.” (Sunan Ibnu Majah, nomor 1923. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Islam mengharamkan hubungan intim pada dubur. Sebab, perbuatan ini menyalahi fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan penyakit dan mengundang kemarahan, kemurkaan, dan laknat dari Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*.
2. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang menggauli istrinya dari duburnya, maka ia telah melakukan dosa yang nyata, sehingga menyebabkan kemurkaan Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*. Orang itu wajib bertobat dari perbuatan tersebut.
3. Seorang muslim boleh menggauli istrinya pada kemaluannya, baik dari arah depan maupun belakang. Dubur atau anus bukan tempat untuk berhubungan intim. Jika seorang berhubungan intim dengan istrinya melalui kelamin tempat lahirnya anak maka itu yang diperbolehkan, walaupun dia lakukan dari arah depan atau belakang.



43. Apa yang Dilakukan Orang yang Bertayamum ketika Mendapatkan Air setelah Salat

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ: فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ؛ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا؛ فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ: فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرَ، ثُمَّ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ: فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَاتِكَ صَلَاتِكَ»، وَقَالَ لِلْآخَرَ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». (سنن أبي داود، رقم الحديث ٣٣٨، واللفظ له، وسنن النسائي، رقم الحديث ٤٣٣، وصححه الألباني).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radīyallāhu 'anhu*, ia berkata, “Ada dua orang lelaki yang melakukan perjalanan. Kemudian tibalah waktu salat, sementara tidak ada air di sekitar mereka. Keduanya lalu bertayamum dengan tanah yang suci, lalu keduanya salat. Setelah itu keduanya menemukan air, sementara waktu salat masih ada. Lalu salah satu dari keduanya berwudu dan mengulangi salatnya, sedangkan yang lain tidak mengulangi salatnya. Keduanya lalu menemui Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan menceritakan apa yang mereka alami. Maka beliau *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, ‘Kamu telah melakukan [perbuatan] sesuai dengan Sunnah dan salatmu sah.’ Kemudian beliau bersabda kepada orang yang mengulangi salatnya, ‘Untukmu dua pahala.’” (Sunan Abi Daud, nomor 338, lafal darinya; Sunan Nasā’i, nomor 433. Disahihkan oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Nama lengkap Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Mālik bin Sinān Al-Anṣārī Al-Khazraji. Dia adalah salah seorang sahabat yang terkenal dan salah seorang alim di antara mereka. Perang pertama yang dia ikuti adalah Perang Khandaq. Ia berperang bersama Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sebanyak dua belas kali. Ia

memiliki riwayat dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam kitab-kitab hadis sebanyak 1170 hadis.

Abu Sa’id Al-Khudri *raḍiyallāhu ‘anhu* wafat pada tahun 74 H di Madinah pada usia 86 tahun. Ada pula riwayat yang mengatakan selain itu. Ia dimakamkan di perkuburan Baqi’.

Beberapa faedah hadis ini

1. Agama Islam adalah agama toleran dan penuh kebahagiaan. Tidak ada kesulitan di dalamnya. Jika seorang muslim berada dalam kondisi yang darurat, sungguh Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* telah mensyariatkan keringanan dalam beribadah. Sehingga, seorang muslim melakukan ibadah dengan hati yang tenang.
2. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak mendapatkan air pada awal salat, maka ia disyariatkan untuk bersuci dengan tanah atau debu yang suci, lalu bertayamum kemudian salat. Ia tidak wajib untuk mengulangi salatnya jika ia menemui air setelah salat. Akan tetapi jika mendapatkan air ketika melakukan salat, ia mesti memutus salatnya, lalu berwudu, kemudian salat. Ia bersuci dengan air karena telah menemui air. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*,

﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

“Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci).” (Al-Mā`idah: 6).



44. Keutamaan Mengasuh Anak Perempuan

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتْ أُنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ.» (جامع الترمذي، رقم الحديث ١٩١٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٤٩-٢٦٣١)، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن غريب، وصححه الألباني).

Dari Anas *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan, niscaya aku dan dia masuk surga seperti kedua hal ini.” Dan (perawi berkata) bahwa beliau memberi isyarat dengan dua jari tangan beliau. (*Jāmi’ At-Tirmizi*, nomor 1914, lafal darinya dan *Sahih Muslim*, nomor 149-2631. Imam Tirmizi berkata bahwa hadis ini hasan gharib. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 3



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menunjukkan bahwa mempunyai anak perempuan adalah nikmat dari Allah. Mendidik mereka adalah perihal yang mudah dan perlakuan baik terhadap mereka dengan niat yang baik merupakan perbuatan yang membawa seseorang masuk surga.
2. Hadis ini memerintahkan untuk mengasuh anak-anak perempuan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menafkahi mereka dengan niat yang baik.



45. Doa Masuk dan Keluar Masjid

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٦٨- (٧١٣)).

Dari Abu Humaid *raḍiyallāhu ‘anhū*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Jika salah seorang dari kalian masuk masjid maka hendaklah dia mengucapkan, ‘Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu,’ dan jika keluar maka hendaklah dia mengucapkan, ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia-Mu kepada-Mu.’” (Sahih Muslim, nomor 68-(713)).



Perawi hadis

Abu Humaid As-Sā’idi Al-Anṣārī *raḍiyallāhu ‘anhū* terkenal dengan kun-yah (gelar)nya. Namun, ada perbedaan pendapat tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan, Abdurrahmān bin Sa’ad bin Al-Munzir; ada yang mengatakan, Al-Munzir bin Sa’ad. Ia merupakan salah satu ahli fikih dari kalangan sahabat Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ia wafat di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 60 H. Ada yang mengatakan selain itu.



Beberapa faedah hadis ini

1. Ada banyak doa masuk dan keluar masjid. Di antaranya adalah yang disebutkan hadis di atas. Hal yang utama bagi seorang muslim adalah membaca selawat dan salam untuk Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* ketika masuk dan keluar masjid. Ketika masuk, mengucapkan doa,

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.”

Sedangkan ketika keluar mengucapkan doa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia-Mu kepada-Mu.”

Hal ini seperti yang tertera di dalam sejumlah hadis Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. (Lihat: Sunan Abi Daud, nomor 465; *Jāmi’* At-Tirmizi, nomor 314; Sunan Ibnu Majah, nomor 773. Imam Tirmizi mengatakan, hadis ini Hasan. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).

2. Ada rahasia yang tersirat dengan penyebutan “rahmat” ketika masuk masjid dan “karunia” ketika keluar masjid. Barang siapa yang masuk masjid dan menyibukkan dirinya dengan mendekatkan diri kepada Allah dan surga-Nya. Oleh karena itu, sangat pantas disebutkan “rahmat” ketika berdoa. Begitu juga, ketika keluar masjid, seseorang menyibukkan diri untuk mencari rezeki yang halal. Oleh karena itu, sangat pantas disebutkan “karunia” dalam berdoa. *Allāhu a’lam*.



46. Mengucapkan Selawat dan Salam untuk Nabi Ketika Masuk dan Keluar Masjid

عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.» (جامع الترمذي، رقم الحديث ٣١٤، واللفظ له، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ٧٧١، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن، وصححه الألباني).

Dari Faṭimah *raḍiyallāhu ‘anhā*, ia berkata, ketika Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* masuk masjid, beliau mengucapkan selawat dan salam kepada Muhammad dan berdoa, “*Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah utukku pintu-pintu rahmat-Mu.*” Jika keluar masjid, beliau mengucapkan selawat dan salam kepada Muhammad dan berdoa, “*Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah utukku pintu-pintu karunia-Mu.*” (*Jāmi’* At-Tirmizī, nomor 314, lafal darinya; Sunan Ibnu Majah, nomor 771. Imam Tirmizī berkata bahwa hadis ini Hasan. Disahihkan oleh Al-Albānī).



Perawi hadis

Perawi hadis ini ialah Fāṭimah anak Nabi Muhammad, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ibunya adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid *raḍiyallāhu ‘anhā*. Fāṭimah lahir sebelum Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* diutus sebagai Nabi. Ia adalah anak perempuan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang paling kecil. Fāṭimah terdidik di rumah Nabi dengan kelembutan, kehormatan, kemuliaan, dan akhlak yang baik. Ia mengikuti ayahnya, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai suri teladan yang baik dalam semua perilakunya. Fāṭimah seorang yang sabar, taat beragama, saleh, baik, merasa cukup dengan rezeki dan selalu bersyukur kepada Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*.

Fāṭimah mempunyai keutamaan yang luar biasa. Di antaranya disebutkan dalam sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang berbunyi, “*Sesungguhnya ini adalah malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelum malam ini, ia meminta izin kepada Tuhannya untuk mengucapkan salam kepadaku dan menyampaikan kabar gembira bahwa Fāṭimah adalah penghulu wanita bagi penduduk surga sedangkan Hasan dan Husain adalah penghulu pemuda bagi penduduk surga.*” (*Jāmi’ At-Tirmizi*, nomor 3781, ia berkata hadis ini hasan *garib*. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).

Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menikahkan Fāṭimah dengan Ali *raḍiyallāhu ‘anhu*. Pada saat itu umurnya 15 tahun 5 bulan.

Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sangat mencintainya dan memuliakannya. Fāṭimah wafat 6 bulan setelah Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* wafat yaitu pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 H dan dikuburkan di pemakaman Baqi’ pada malam hari. Sungguh, Allah telah rida kepadanya dan ia juga rida kepada Allah.

Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini berisi doa masuk masjid yaitu,

رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

“*Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.*”

Doa ini dibaca setelah selawat dan salam untuk Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Kalimat yang paling utama untuk berselawat kepada Rasulullah adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“*Ya Allah, berilah selawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berselawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh Engkau Maha Terpuji, Mahamulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga*

Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh Engkau Maha Terpuji, Mahamulia.”
(Sahih Bukhari, nomor 3370 dan Sahih Muslim, nomor 66-(406)).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.

“Ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad, nabi dan rasul-Mu sebagaimana Engkau telah berselawat kepada Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim.”

(Sahih Bukhari, nomor 6358).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

“Ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad, istrinya, dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah berselawat kepada keluarga Ibrahim; dan berkahilah Muhammad, istrinya, dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sungguh, Engkau Maha Terpuji, Mahamulia.”

(Sahih Bukhari, nomor 3369, lafal darinya dan Sahih Muslim, nomor 69-(407)).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

“Ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad.”

(Sunan Nasā'i, nomor 1292 yang disahihkan oleh Al-Albāni)

2. Makna dari selawat Allah kepada Rasulullah adalah Allah mengagungkan Rasulullah dan memujinya.

Maksud doa “Ya Allah, berselawatlah kepada Muhammad” adalah, “Ya Allah, muliakanlah ia di dunia dan akhirat seperti yang layak dia terima.”

3. Di antara bentuk bacaan salam untuk Nabi ialah:

–السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
–السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
–السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

–السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
–السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ

Ucapan salam akan sampai kepada Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melalui perantaraan malaikat yang mulia di belahan dunia mana pun seseorang berada di jagad raya ini.

(Lihat Sunan Nasā’i, nomor 1282 yang disahihkan oleh Al-Albāni).

Begitu juga, selawat juga sampai kepada Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di mana pun seseorang berada.

(Lihat Sunan Abi Daud, nomor 2042, yang disahihkan oleh Al-Albāni).



47. Adab Masuk Masjid

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَكَلَ الْبَصْلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاثَ؛ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٧٤-٥٦٤)، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث (٨٥٤).

Dari Jābir bin Abdullāh *raḍiyallāhu ‘anhumā*, dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, ia bersabda, “Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang prei, maka janganlah ia mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang membuat bani Adam (manusia) terganggu.” (Sahih Muslim, nomor 74-564), lafal darinya dan Sahih Bukhari, nomor 854).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 22



Beberapa faedah hadis ini

1. Bagi siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, atau sejenisnya, wajib untuk menjauh dari masjid, sehingga orang yang salat tidak terganggu dengan bau yang tidak sedap. Barang siapa yang mengganggu orang salat berarti ia telah mengganggu para malaikat.
2. Siapa saja yang mempunyai bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu orang salat, tidak boleh masuk masjid. Seperti bau asap rokok, bau keringat, pakaian kotor, atau kaus kaki yang membawa bau yang tidak sedap. Setiap orang yang ingin salat agar memperhatikan dirinya sebelum masuk masjid sehingga tidak mengganggu orang yang sedang salat dan para malaikat. Sebab, jika dia mengganggu, maka dia berdosa.
3. Hadis ini memerintahkan setiap muslim agar mempersiapkan diri pergi ke masjid dengan keadaan suci, mandi, berwudu, berhias, menggunakan minyak wangi, dan memakai pakaian yang paling bagus dan bersih.

48. Tidak Boleh Mengumumkan Barang Hilang di Dalam Masjid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٧٩-٥٦٨).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhū*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaklah dia mengatakan, ‘Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk ini.’” (Sahih Muslim, nomor 79-(568)).



Perawi hadis

Lihat Hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Masjid merupakan tempat terbaik di muka bumi ini. Tempat yang paling dicintai Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*. Masjid mempunyai kedudukan dan derajat yang tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, kita harus menjaga kehormatannya.
2. Tidak boleh mengumumkan atau mencari barang hilang di masjid. Sebab, masjid tidak dibangun untuk itu, akan tetapi dibangun untuk mengingat Allah, taat kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, membaca kitab-Nya, dan menyebarkan ilmu agama-Nya. Adapun menulis pengumuman di satu lembaran kertas untuk mencari barang yang hilang serta menempelkannya di dinding luar masjid atau di pintu luar masjid, maka itu tidak apa-apa.
3. Masjid merupakan rumah Allah yang mana tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah di dalamnya selain Dia, tidak boleh ada permohonan kecuali ditujukan kepada-Nya. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, ia harus beramal ikhlas karena Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*. Sungguh, Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* berfirman,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.” (Al-Jinn :18).

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa tidak boleh bagi seorang pun mengumumkan barang hilang di masjid. Barang siapa yang mendengar pengumuman barang hilang di dalam masjid, hendaklah ia berdoa agar barang tersebut tidak ditemukan. Hal tersebut merupakan hukuman bagi orang itu karena sudah melanggar ajaran Islam dalam permasalahan ini.



49. Doa Qunut dalam Salat Witir

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَيْتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَفِنِي شَرِّمَا قَضَيْتَ؛ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.» (سنن أبي داود، رقم الحديث ١٤٢٥، واللفظ له، وجامع الترمذي، رقم الحديث ٤٦٤، وسنن النسائي، رقم الحديث ١٧٤٥، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ١١٧٨، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن، وصححه الألباني).

Dari Hasan bin Ali *raḍiyallāhu ‘anhumā*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengajarku kalimat-kalimat (doa-doa) yang mesti aku ucapkan di dalam qunut salat witir, yaitu, “*Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama yang telah Engkau beri petunjuk, selamatkanlah aku (dari penyakit) bersama orang yang telah Engkau selamatkan. Lindungilah aku bersama orang yang Engkau lindungi. Berilah aku keberkahan terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Jauhkanlah aku dari segala keburukan yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan segala sesuatu, dan tidak ada orang yang memberikan keputusan kepada-Mu. Sesungguhnya orang yang Engkau sayangi tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Mahasuci Engkau, wahai Tuhan kami dan Engkau Mahatinggi.*” (Sunan Abu Daud nomor 1425 lafal darinya, *Jāmi’ At-Tirmizī*, nomor 464; Sunan Nasā’i, nomor 1745; Sunan Ibnu Majah, nomor 1178. Imam Tirmizī mengatakan hadis ini Hasan. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Hasan bin Ali *raḍiyallāhu ‘anhumā* dijuluki dengan Abu Muhammad Al-Qurasyi Al-Hāsyimi, keturunan Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Hasan adalah anak dari putri Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, Fāṭimah Az-Zahra *raḍiyallāhu ‘anhā*. Ia dilahirkan pada pertengahan Ramaḍan tahun 3 H, yang mana Rasulullah

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam mentahniknya⁽¹⁾ dengan air ludahnya dan memberinya nama Ḥasan. Ia anak sulung dari ayahnya. Ia meriwayatkan 13 hadis.

Ḥasan merupakan sosok yang penyayang, sabar, gigih dalam permasalahan persatuan umat Islam. Contoh nyata dalam hal itu adalah ketika dia meletakkan jabatan sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Sikapnya itu merupakan pintu kebaikan bagi kaum muslimin karena pada saat itu kaum muslimin telah mufakat dalam satu keputusan bersama. Oleh karena itu, tahun 41 H dinamakan dengan tahun Jamaah (persatuan). Maksudnya, kaum muslimin bersatu di bawah pemerintahan satu khalifah yaitu Muawiyah *raḍiyallāhu ‘anhu*.

Ḥasan *raḍiyallāhu ‘anhu* mempunyai banyak keutamaan di antaranya seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*,

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

“Ḥasan dan Ḥusain adalah penghulu pemuda bagi penduduk surga.” (Jāmi’ Tirmizi, nomor 3768, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Dinilai sahih oleh Al-Albani).

Ḥasan *raḍiyallāhu ‘anhu* wafat pada tahun 49 H dan dikebumikan di pekuburan Baqi’, di samping ibunya, Fāṭimah Az-Zahra *raḍiyallāhu ‘anhā*.

Beberapa faedah hadis ini

1. Qunut adalah doa dalam salat yang dibaca pada waktu khusus yaitu setelah berdiri dari rukuk. Riwayat qunut pada salat witir tidak berasal dari jalur yang tepercaya dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Namun, beliau mengajari Ḥasan doa ini agar membacanya pada qunut salat witir. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah membaca doa ini sesekali.

(1) Tahnik adalah melumurkan kurma yang telah dilumat ke langit-langit mulut bayi.

2. Doa qunut dibaca pada rakaat terakhir dari salat witir setelah rukuk dan boleh juga dibaca sebelum rukuk.

Doa qunut yaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا
أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ: إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَّيْتَ، وَلَا
يَعُزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

“Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama yang telah Engkau beri petunjuk, selamatkanlah aku (dari penyakit) bersama orang yang telah Engkau selamatkan. Lindungilah aku bersama orang yang Engkau lindungi. Berilah aku keberkahan terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Jauhkanlah aku dari segala keburukan yang Engkau takdirkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan segala sesuatu, dan tidak ada orang yang memberikan keputusan kepada-Mu. Sesungguhnya orang yang Engkau sayangi tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Mahasuci Engkau, wahai Tuhan kami dan Engkau Maha Tinggi.”



50. Hukum Mengqada Salat Witir

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوَيْتْرِ أَوْ نَسِيَهُ؛ فَلْيَصِلْ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ.» (جامع الترمذي، رقم الحديث ٤٦٥، واللفظ له، وسنن أبي داود، رقم الحديث ١٤٣١، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ١١٨٨، وصححه الألباني).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata, *Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang ketiduran atau luput dari salat witir, maka hendaklah dia mengerjakan salat tersebut ketika ingat atau ketika terbangun.”* (*Jāmi’* At-Tirmizi, nomor 465, lafal darinya, Sunan Abi Daud, nomor 1431, dan Sunan Ibnu Majah, nomor 1188. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 43



Beberapa faedah hadis ini

1. Secara lahir, hadis ini menjelaskan bahwa siapa yang meninggalkan salat witir karena ketiduran atau lupa, maka hendaklah ia menggantikannya di waktu lain, yaitu ketika ia bangun tidur, atau jika ia mengingatnya kapan saja, baik pada siang atau malam hari. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, *“Barang siapa yang lupa salat, atau tertidur, maka kafaratnya adalah mengerjakan salat ketika ia ingat.”* (Sahih Muslim, nomor 315-(684)).
2. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang ketiduran tapi belum melakukan salat witir, maka ia diharuskan menggantinya pada waktu duha dengan menggenapkan jumlah rakaat yaitu menambah satu rakaat. Diriwayatkan dari Aisyah *raḍiyallāhu ‘anhā*, bahwa apabila Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengerjakan satu salat sunnah, beliau berusaha untuk merutinkannya. *Jika beliau ketiduran atau sakit sehingga tidak sempat melaksanakan salat malam, maka beliau melaksanakan salat sunnah pada siang hari sebanyak 12 rakaat.*” (Sahih Muslim, nomor 139-(746)).
3. Seorang muslim hendaklah memilih salah satu dari dua pendapat di atas. Menurut saya pendapat pertama lebih kuat. *Allāhu a’lam.*

51. Beberapa Hukum terkait Salat Witir

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ؛ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ؛ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٦٢-٧٥٥).

Dari Jabir *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Siapa yang khawatir tidak sanggup bangun pada akhir malam, hendaklah ia menyegerakan salat witir pada permulaan malam. Siapa yang merasa sanggup bangun pada akhir malam, hendaklah dia melakukan salat witir pada akhir malam, karena salat pada akhir malam itu dihadiri (para malaikat), dan itulah yang paling utama.” (Sahih Muslim, nomor 162-(755)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 22



Beberapa faedah hadis ini

1. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang kuat bahwa menunda pelaksanaan salat witir di akhir waktu malam lebih utama bagi siapa yang yakin bisa bangun pada akhir malam. Namun, bagi siapa yang tidak yakin akan bangun di akhir malam maka ia menyegerakannya pada awal malam lebih utama.
2. Jika seseorang melaksanakan salat sunnah pada awal malam kemudian salat witir, lalu ia ingin melaksanakan salat pada akhir malam, dia boleh melaksanakannya sesuai kehendaknya sebanyak dua rakaat-dua rakaat tanpa mengulangi salat witir.
3. Waktu salat witir adalah semenjak seseorang selesai melaksanakan salat Isya, waktunya panjang hingga terbitnya fajar. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, “Lakukanlah salat witir oleh kalian sebelum kalian memasuki waktu subuh.” (Sahih Muslim, nomor 160-(754)). Dalil berikutnya adalah sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, “Apabila telah fajar, maka telah berakhir semua waktu salat malam dan witir, maka laksanakanlah salat witir oleh kalian sebelum terbit fajar.” (*Jāmi’ At-Tirmizi*, nomor 469. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).

52. Larangan Menampakkan Kemaksiatan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمَجَاهِرِينَ، وَإِنْ مِنَ الْمَجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ؛ فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ، عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٠٦٩، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٥٢-٢٩٩٠).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ” *Seuruh umatku akan selamat, kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatan. Di antara bentuk menampakkan kemaksiatan adalah apabila seorang laki-laki melakukan amalan (keburukan) di malam hari, dan Allah telah menutup keburukannya itu, lalu pada pagi hari dia mengatakan, ‘Wahai fulan, tadi malam, aku melakukan begini dan begini.’ Sungguh, malam itu, aibnya telah ditutup oleh Allah, lalu pada pagi hari dia membuka tabir Allah untuknya.*” (Sahih Bukhari, nomor 6069, lafal darinya; Sahih Muslim, nomor 52-(2990)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Agama Islam mengajak para pemeluknya untuk menutupi keburukannya hingga ditutupi oleh Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*, memuji Allah atas keselamatannya, bertobat atas apa-apa yang ia lakukan berupa kemaksiatan antara dia dan Tuhannya. Jika ia bertobat kepada Allah, sungguh Allah akan menerima tobatnya serta menutupi aibnya di dunia dan akhirat.
2. Seorang muslim harus mengetahui bahwa menutupi suatu aib dirinya lebih utama daripada menunjukkan kemaksiatan kepada penguasa atau orang lainnya. Namun demikian, dia harus bertekad untuk

bertobat dan menyesali dosa yang telah dia lakukan, lalu berniat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat pada waktu lain. Ini lebih utama baginya daripada menjelaskan atau menunjukkan suatu kemaksiatan kepada orang lain. Sesungguhnya Allah menerima tobat seseorang jika ia benar-benar bertobat kepada-Nya dengan tulus dan ikhlas.

3. Kata *mu'āfā* (orang yang diselamatkan Allah) maksudnya Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* menyelamatkan orang itu dari hal-hal yang tidak disukai. Sedangkan kata *al-mujāhiru* (orang yang terang-terangan berbuat maksiat), adalah orang yang menampakkan kemaksiatannya kepada orang lain serta mengungkap apa yang telah ditutup oleh Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*, dengan membicarakannya dan tidak mepedulikan keagungan Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*. Sungguh, terang-terangan dalam bermaksiat menunjukkan perilaku yang mengabaikan hak Allah dan Rasul-Nya. Menyembunyikan kemaksiatan yang telah diperbuat lebih selamat dan aman bagi seorang muslim.



53. Hak Ibu adalah Bakti Terbesar

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث 5971، وأيضاً صحيح مسلم، رقم الحديث 1 – (2548)).

Dari Abu Hurairah *radhiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, lalu dia bertanya, ‘Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti terbaikku?’ Rasulullah menjawab, ‘Ibumu.’ Dia bertanya lagi, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Dia bertanya lagi, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Dia bertanya lagi, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kemudian bapakmu’.” (Sahih Bukhari, no 5971 dan Sahih Muslim, nomor 1-(2548)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Maksud kata *saḥābah* adalah bakti dan interaksi yang baik.
2. Penyebab kata ibu disebutkan berulang kali pada hadis di atas adalah karena ibu yang paling banyak bersusah payah dalam mengasuh anaknya, mengasihinya, melayaninya, menghadapi beban berat ketika hamil sehingga melahirkannya, kemudian menyusuinya, mendidiknya, dan merawatnya ketika sakit, dan lain-lain. Oleh karena itu, hak seorang ibu dalam kebaktian lebih besar daripada hak seorang bapak.
3. Seorang ibu lebih berhak untuk diperlakukan dengan baik dan berinteraksi dengannya secara lembut, tidak kasar. Ucapan lembut disampaikan dengan kalimat yang mengandung kasih sayang. Hendaknya seorang anak memberi ibunya hadiah berupa barang yang ia sukai atau yang ia butuhkan, merendahkan hati di hadapannya,

mengunjungnya tanpa memutuskan hubungan dengannya, tanpa rasa keberatan dan putus asa, menghiburnya ketika sakit atau sedih, mendoakannya. Seorang ibu memiliki ikatan erat dengan anak-anaknya di dalam urusan dunia secara keseluruhan, walaupun ia berada dalam kesyirikan dan dosa yang amat besar. Jika seorang ibu itu muslim, bertakwa, dan menjaga dirinya dari maksiat, maka hak-haknya tentu lebih besar.



54. Durhaka kepada Orang Tua Merupakan Dosa Besar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.» (جامع الترمذي، رقم الحديث ١٨٩٩، صححه الألباني).

Dari Abdullan bin Amru *raḍiyallāhu ‘anhumā*, dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “*Rida Tuhan terletak pada keridaan ayah, dan kemurkaan Tuhan terletak pada kemurkaan ayah pula.*” (*Jāmi’* At-Tirmizi, nomor 1899. Dinyatakan sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 37



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini memerintahkan agar setiap muslim menaati dan menghormati ayahnya. Barang siapa yang menaati ayahnya maka ia telah menaati Allah dan barang siapa yang membenci ayahnya atau membuatnya marah, maka ia telah mengundang murka Allah. Hukum yang sama juga berlaku terhadap sikap anak kepada ibu, bahkan ia lebih utama.
2. Hadis ini menjelaskan bahwa durhaka kepada ayah atau ibu merupakan dosa besar.



55. Motivasi Mencari Usaha yang Halal dan Baik

106

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَحْتَرِمَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ؛ فَيَجْمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ؛ فَيَبِيعَهَا؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث 107-1042)، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث 2074).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Seorang dari kalian mengikat satu ikatan kayu bakar, lalu memikulnya di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya, sungguh itu lebih baik baginya daripada harus memintaminta kepada orang, baik orang itu memberi atau menolaknya.” (Sahih Muslim, nomor 107-(1042), lafal darinya; Sahih Bukhari, nomor 2074).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Islam merupakan agama yang membangun kehidupan yang bahagia dengan beramal ṣaleh serta mencari rezeki secara halal dan baik. Oleh karena itu, kaum muslimin dilarang untuk memintaminta, karena di dalamnya terdapat kehinaan dan mengikuti hawa nafsu. Di samping itu, karena memintaminta menunjukkan semangat yang lemah, ketamakan, dan sifat pemalas.
2. Setiap orang yang melakukan pekerjaan halal dan baik, ia memiliki kemuliaan di dalam Islam. Setiap profesi yang mubah memiliki kemuliaan jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh tanpa melalui jalan yang diharamkan.
3. Islam memerintahkan seorang muslim untuk mencari pekerjaan yang halal dan baik dalam mendapatkan rezeki untuk dirinya dan keluarganya. Seorang muslim dituntut untuk mengadakan fasilitas yang diperbolehkan agar bisa menopangnya untuk bertahan hidup

dengan kemuliaan dan ketenteraman. Sementara itu, menganggur, bermalas-malasan, dan berpangku tangan, merupakan sifat yang buruk dalam Islam.



56. Kewajiban Memanjangkan dan Memelihara Jenggot

108

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى». (صحيح مسلم، رقم الحديث ٥٢-٢٥٩)، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٥٨٩٣).

Dari Abdullāh bin Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā*, dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Potonglah kumis dan peliharalah jenggot.” (Sahih Muslim nomor 52 – (259), lafal darinya; Sahih Bukhari, nomor 5893).

Perawi hadis

Lihat hadis nomor 11

Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan bahwa wajib hukumnya membiarkan, memelihara, dengan memanjangkan jenggot. Tidak boleh mencukurnya, mencabutnya atau memendekkannya.
2. Rambut yang tumbuh di bawah bibir merupakan bagian dari jenggot.
3. Hadis ini menjelaskan anjuran untuk memotong kumis. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh membiarkan kumisnya panjang. Hendaklah ia memotong kumisnya secara keseluruhan atau memendekkannya.



57. Urgensi Mengharapkan Pahala dalam Memberi Nafkah

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيَّ فَمِ امْرَأَتِكَ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ٥-١٦٢٨).

Dari Sa'ad bin Abi Waqqāṣ *raḍiyallāhu 'anhu*, bahwa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Sungguh, tidaklah kamu mengeluarkan suatu nafkah untuk mengharap Wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala untuk itu, termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu.*” (Sahih Bukhari nomor 56, lafal darinya; Sahih Muslim, 5-(1628)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 5



Beberapa faedah hadis ini

1. Pelajaran dari hadis ini ialah pahala tidak dapat dicapai dengan amal, kecuali jika diiringi dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah untuk mendapatkan pahala yang baik.
2. Hadis ini menjelaskan bahwa definisi ibadah dalam Islam lebih luas dan lebih umum. Segala hal yang mubah dari kebiasaan yang dilakukan seseorang dan ditekuninya, hal itu dapat bernilai pahala jika ia lakukan untuk mengharap rida Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.
3. Sesungguhnya bercengkerama dengan istri yang biasanya dilakukan karena dorongan nafsu, dapat menjadi amal saleh untuk menggapai kabaikan yang banyak dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* jika diniatkan untuk mengaharapkan rida-Nya.



58. Hukum Seputar Berkabung

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُجِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٣٤٢).

Dari Ummu Aṭīyyah *raḍiyallāhu ‘anhā*, dia berkata, Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya. Ia tidak boleh memakai celak mata, mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian ‘aṣab (kain dari Yaman yang dipintal kemudian dicelup).” (Sahih Bukhari, nomor 5342).



Perawi hadis

Nusaibah binti Al-Ḥārīs Al-Anṣāriyyah, dari kaum Ansar. Ia dijuluki dengan Ummu Aṭīyyah. Ia salah satu sahabat wanita yang berjihad di jalan Allah, yang mana dia lebih dikenal dengan julukannya. Nama sebenarnya ialah Nusaibah binti Al-Ḥārīs. Ada yang mengatakan Nusaibah binti Ka’ab.

Ummu Aṭīyyah adalah salah satu dari sahabat wanita yang mengikuti jihad. Ia ikut berperang bersama Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebanyak 7 kali. Ia mengobati orang-orang yang terluka dalam perang tersebut, menolong orang yang cedera, memberi mereka minum, dan mengangkut orang yang wafat ke Kota Madinah Al-Munawwarah. Hal tersebut tercantum dalam riwayat yang dia sampaikan tentang dirinya. Diriwatkan dari Ummu Aṭīyyah Al-Anṣāriyyah *raḍiyallāhu ‘anhā*, dia berkata, “Saya mengikuti perang bersama Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebanyak 7 peperangan. Saya membantu mereka dengan memberi mereka makan, mengobati yang terluka dan mengurus orang yang sakit.” (Sahih Muslim, nomor 142-(1812)).

Ummu Aṭīyyah Al-Anṣāriyyah termasuk sahabat wanita mulia yang

menghimpun sejumlah keutamaan dalam dirinya, yaitu bertemu dengan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* semasa hidupnya, berjihad di jalan Allah bersama beliau, menyebarkan ilmu agama dan fikih di antara kaum muslimin. Dialah yang memandikan Zainab anak Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* ketika meninggal.

Setelah Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* wafat, Ummu Aṭīyyah Al-Anṣāriyyah pindah ke Kota Basrah pada sisa-sisa umurnya. Orang-orang mempelajari ilmu agama dan fikih darinya. Banyak warga Basrah, para sahabat, tabiin mempelajari hukum-hukum jenazah dan tata cara memandikan mayat darinya. Ia meriwayatkan 40 hadis dalam kitab Sunnah.

Ummu Aṭīyyah Al-Anṣāriyyah yang mulia hidup di dunia ini selama 70 tahun. Semoga Allah rida kepadanya, dan dia rida kepada Allah.

Beberapa faedah hadis ini

1. Maksud *iḥdād* (berkabung) ialah seorang wanita yang berada dalam masa iddah menjauhi segala bentuk perhiasan yang ada pada badan maupun pakaiannya. Seperti bercelak, memakai inai, dan bedak yang digunakan oleh seorang wanita ketika berhias untuk suaminya. Begitu juga, memakai wangi-wangian serta memakai pakaian yang indah. Tidak ada pakaian yang khusus selama masa berkabung, baik itu berwarna maupun tidak.
2. Seorang wanita wajib berkabung atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Kecuali jika ia dalam keadaan hamil, maka ia berkabung sampai melahirkan anaknya, karena masa iddahnyanya selesai ketika melahirkan, baik karena diceraikan suami ataupun karena suaminya wafat. Saat ia melahirkan janin yang ada pada perutnya, maka iddahnyanya selesai, walaupun ia melahirkan sebelum sempurna 9 bulan dari awal kehamilannya.
3. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari, baik pernah digauli oleh suaminya atau belum setelah akad nikah.
4. Diperbolehkan berkabung untuk selain suami, akan tetapi bukan merupakan sebuah kewajiban. Maksimal masa iḥdad yang boleh

dilakukan seorang perempuan untuk selain suaminya adalah 3 hari saja. Wanita yang ditinggal mati anaknya boleh berkabung selama 3 hari dan tidak wajib baginya selama masa berkabung untuk melakukan hal-hal ketika berkabung untuk suaminya, yaitu menanggalkan perhiasan, wangi-wangian dan tidak keluar rumah.

5. Tidak ada kewajiban berkabung bagi laki-laki.



59. Islam Agama Rahmat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطْتَهَا، حَتَّى مَاتَتْ؛ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ، لِأَنَّهَا أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا؛ إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا؛ تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٤٨٢، واللفظ له، وصحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ١٥١-٢٢٤٢).

Dari Abdullāh bin Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā*, bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Ada seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan lalu wanita itu pun masuk neraka. Ia tidak memberinya makan dan minum karena dia mengurungnya. Ia tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah.” (Sahih Bukhari, nomor 3482, lafal darinya dan Sahih Muslim, nomor 151-(2242)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 11



Beberapa faedah hadis ini

1. Mengurung hewan tanpa sebab serta tidak memberinya makan dan minum menunjukkan kerasnya hati dan tabiat seseorang. Di samping itu, perbuatan tersebut menunjukkan akhlak yang buruk dan tidak adanya rasa kasih sayang dan kelembutan dalam diri seseorang.
2. Hadis ini menjelaskan tentang dosa besar bagi orang yang menyiksa hewan, memukulnya, bahkan membunuhnya tanpa sebab. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena menyebabkan kucing yang dikurungnya mati.
3. Seseorang boleh memelihara hewan seperti kucing, burung, dan lainnya, jika memberinya makanan, minuman, pengobatan, dan seluruh kebutuhan hidupnya.
4. Seorang akan disiksa di akhirat kelak jika ia menyiksa hewan sampai mati tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

60. Doa yang Utama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمَعَاوَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.» (سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٨٥١، وصححه الألباني).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak ada satu pun doa yang dipanjatkan seorang yang lebih utama dari doa ini, “*Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu keselamatan di dunia dan akhirat.*” (Sunan Ibnu Majah, nomor 3851. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Dianjurkan untuk memperbanyak doa ini dengan hati yang tulus, khusyuk, berserah diri, dan tunduk kepada Allah. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan prasangka hamba-Nya ketika memohon dan berdoa kepada-Nya. Sehingga, dia mendapatkan keamanan, kenyamanan, pengampunan, ketenangan, kesejahteraan, serta kebahagiaan.
2. Hadis ini memerintahkan kepada setiap muslim untuk membiasakan diri membaca doa yang mulia ini, sehingga Allah menjaganya dari segala musibah, fitnah, ujian, kesengsaraan, kesesatan, gangguan setan, dan hal-hal lain yang mendatangkan marabahaya.
3. Makna kata *al-mu’āfāh* ialah penjagaan, keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan Allah. Sedangkan *al-mu’āfā* ialah orang yang mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan kebahagiaan. Hakikatnya ialah penjagaan Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* kepada manusia dari segala hal yang tidak disukainya dan semua hal merusak urusan agama, dunia, serta akhiratnya.

61. Kewajiban Membela Diri dari Orang Jahat

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ.» (سنن أبي داود، رقم الحديث ٤٧٧٢، واللفظ له، وجامع الترمذي، رقم الحديث ١٤٢١، وسنن النسائي، رقم الحديث ٤٠٩٥، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ٢٥٨٠، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وصححه الألباني).

Dari Sa'id bin Zaid *raḍiyallāhu 'anhu*, dari Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “*Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, darahnya, atau agamanya, maka ia mati syahid.*” (Sunan Abu Daud nomor 4772, lafal darinya; *Jāmi' At-Tirmizi*, nomor 1421; Sunan An-Nasā'i, nomor 4099; Sunan Ibnu Majah, nomor 2580. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Abu Al-A'war Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Qurasyi *raḍiyallāhu 'anhu*, salah satu sahabat terbaik yang lahir di Kota Mekah tahun 22 sebelum hijrah, kemudian ia berhijrah ke Madinah. Ia mengikuti semua perang kecuali Perang Badar, karena ditugaskan sebagai mata-mata yang mencari informasi tentang kafilah dagang yang berjalan menuju negeri Syam. Ia salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ia juga termasuk orang yang pertama masuk Islam bersama istrinya yaitu Ummu Jāmil Fāṭimah binti Khaṭṭāb. Sa'id berhijrah dan ikut Perang Uhud dan peperangan setelahnya. Ia tidak berada di Madinah ketika terjadi Perang Badar, sehingga dia tidak ikut dalam perang tersebut. Namun demikian, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memberikan jatah rampasan perangnya kepada Sa'id dalam Perang Badar, karena ketika itu dia berada di negeri Syam. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengutusny

untuk mencari kabar tentang kafilah Quraisy yang berada dalam perjalanan menuju negeri Syam. Ia telah meriwayatkan 48 hadis seperti yang tercantum dalam kitab-kitab hadis.

Sa'id wafat pada tahun 51 H di Aqiq. Ada yang mengatakan, tahun 32 H. Orang-orang membawanya dari Aqiq ke Kota Madinah di atas pundak mereka .

Beberapa faedah hadis ini

1. Seorang muslim wajib untuk membela dirinya, kehormatannya, dan keluarganya seperti ibunya, anak perempuannya, saudarinya, istrinya atau dan hartanya dari semua kejahatan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Hendaklah dia membela dengan cara yang paling mudah. Jika ia tidak bisa membela diri kecuali dengan harus membunuh pelaku kejahatan, maka dia boleh membunuh orang tersebut. Dia tidak dikenai hukum qisas dan tidak membayar denda atau kafarat. Alasannya adalah karena syariat membolehkannya untuk membunuh orang yang ingin menganiayanya. Orang yang terbunuh itu diancam masuk neraka. jika orang yang membela dirinya itu terbunuh, dia tergolong mati syahid dengan izin Allah.
2. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim dimuliakan pribadinya, agamanya, hartanya, serta keluarganya. Jika ada yang ingin merampas hal tersebut darinya, ia boleh membelanya, Jika ia terbunuh oleh pelaku kejahatan, ia termasuk mati syahid.
3. Makna hadis ini adalah barang siapa yang terbunuh karena ingin membela hartanya, keluarganya, kehormatannya, dan dirinya, atau terbunuh karena membela dan menolong agama Allah, yaitu agama Islam, maka mati ia syahid. Dia mendapat gelar orang-orang mati syahid dalam masalah pahala di akhirat.



62. Haram Merampas Tanah dalam Islam

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٢٤٥٢، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٣٧-١٦١٠).

Dari Sa'id bi Zaid *raḍiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Siapa yang mengambil sejenkal tanah secara zalim maka dia akan dikalungi (dengan tanah) dari tujuh lapis bumi.*” (Sahih Bukhari, nomor 2452, lafal darinya; Sahih Muslim nomor 137 – (1610)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 61



Beberapa faedah hadis ini

1. Agama Islam menyeru untuk menjaga hak-hak kepemilikan dan mengharamkan dengan tegas merampas tanah yang merupakan hak milik orang.
2. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang memiliki sebidang tanah, maka ia memiliki isi tanah tersebut, baik berupa bebatuan yang terpancang, pasir, tembaga, dan lainnya. Ia boleh membuat lubang di tanah tersebut sesuai kehendaknya selama tidak merugikan tetangganya.
3. Seorang muslim wajib untuk mengamalkan ajaran agama Allah yaitu agama Islam. Ia tidak boleh mengambil hak milik orang lain dengan cara mencuri, merampas, berbuat curang, menipu, atau menyogok.
4. Makna hadis ini ialah barang siapa yang merampas tanah orang lain, maka ia akan disuruh memindahkannya pada hari kiamat menuju padang mahsyar dalam keadaan tanah itu dikalungi pada lehernya. Ada yang berpendapat, maksudnya, orang itu akan dibebani untuk memikul tanah tersebut seperti kalung sehingga ia

tidak bisa menahannya dan dia disiksa dengan hal itu. Pendapat lain mengatakan, maksudnya adalah orang itu menanggung dosa atas perbuatannya. Sehingga, maksud hadis di atas adalah kezaliman yang ia lakukan akan dikalungkan pada lehernya seperti dosa yang mengikutinya. Menurut pendapat lain, orang itu akan dibenamkan ke dalam tanah, lalu tanah yang dirampasnya dikalungkan ke lehernya, sehingga lehernya membesar supaya cukup untuk menanggung tanah tersebut.



63. Waspada agar Tidak Terpengaruh Fitnah Harta

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكْبُرُ ابْنُ آدَمَ، وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَتَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٤٢١، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١١٥-١٠٤٧).

Dari Anas bin Mālik *raḍiyallāhu ‘anhu*, ia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Anak Adam akan semakin tumbuh dewasa dan semakin besar pula bersamanya dua perkara, yaitu cinta harta dan panjang umur.” (Sahih Bukhari nomor 6421, lafal darinya; Sahih Muslim nomor 115 – (1047)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 3



Beberapa faedah hadis ini

1. Harta yang halal dalam Islam memiliki nilai yang tinggi. Allah mensyariatkan berbagai bentuk ibadah yang berdasar pada harta halal seperti zakat, haji, dan jihad. Harta merupakan penopang kehidupan dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak menyuruh kaum muslimin untuk menjauhi harta, akan tetapi memperingatkan mereka tentang harta yang menyibukkan atau membuat lalai dari taat kepada Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*. Begitu juga, Islam mencela keserakahan dalam mengumpulkan harta, jika membuat seorang muslim terpedaya oleh harta.
2. Semakin panjang umur manusia dalam ketaatan kepada Allah, maka ia semakin dekat kepada Allah dan derajatnya akan diangkat di akhirat kelak. Sebab, setiap amal yang dilakukannya selama ia berumur panjang, maka ia semakin dekat kepada Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*.
3. Sekadar panjang umur, bukan berarti baik bagi manusia, kecuali jika ia melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena

itu, ada peringatan bagi siapa yang bercita-cita mempunyai umur panjang tetapi lalai untuk taat kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Namun, jika seseorang bercita-cita mempunyai umur panjang untuk melakukan amal saleh dan dipenuhi oleh kebaikan dan petunjuk serta hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka itu adalah sesuatu yang baik.



64. Beberapa Zikir setelah Salat Fardhu

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَمُتْ، إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٣٦-٥٩٢).

Dari Aisyah *raḍiyallāhu ‘anhā*, dia berkata, “*Apabila Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam mengucapkan salam, beliau tidak duduk kecuali selama waktu untuk membaca zikir “Ya Allah, Engkau adalah Zat Yang memberi keselamatan, dan dari-Mu sumber segala keselamatan, Mahasuci Engkau, wahai Zat Pemilik keagungan dan kemuliaan.”* (Sahih Muslim, nomor 136-(592)).

✽ Perawi hadis

Lihat nomor 16

✽ Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk imam agar beranjak dari tempat shalatnya setelah mengucapkan salam. Hal ini sebagaimana tersurat dalam hadis di atas bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak duduk di tempat shalatnya kecuali selama waktu untuk membaca zikir,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“*Ya Allah, Engkau adalah Zat Yang Memberi keselamatan, dan dari-Mu sumber segala keselamatan, Mahasuci Engkau, wahai Zat Pemilik keagungan dan kemuliaan.*”

Imam salat dianjurkan segera beranjak dari tempat duduknya lalu berpindah tempat. Sebagian ulama *rahimahumullāhu* mengatakan, “Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengucapkan zikir ini dan wajahnya menghadap kiblat sebelum beliau berbalik badan menghadap kepada orang-orang di belakang beliau.” *Allāhu A’lam*.

2. Ada beberapa macam zikir dan doa yang diriwayatkan dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* setelah salat fardhu sesuai situasi dan

kondisi yang berbeda-beda, di antaranya ialah zikir yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Juga terdapat hadis sahih bahwa jika Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* beranjak dari tempat shalatnya maka beliau mengucapkan istighfar sebanyak tiga kali, lalu mengucapkan,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Ya Allah, Engkau adalah Zat Yang Memberi keselamatan, dan dari-Mu sumber segala keselamatan, Mahasuci Engkau wahai Zat Pemilik keagungan dan kemuliaan.”

(Lihat: Sahih Muslim, 135-(591)).

3. Kata *As-Salām* dalam kalimat *Allahumma Antas-salām* merupakan salah satu nama Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*. Makna kalimat tersebut adalah, “Ya Allah, Engkau Yang Maha Selamat dari berbagai aib, kekurangan, dan berbagai hal yang tidak layak dengan sifat-Mu Yang Mulia.” Kalimat selanjutnya *waminka As-Salām*. Kata *As-Salām* di sini bermakna keselamatan. Maksudnya, Engkau yang telah memberikan keselamatan, Ya Allah. Makna *Al-Jalāl* adalah keagungan, dan *Al-Ikrām* adalah kebaikan.



65. Imam Menghadap ke Arah Makmum setelah Salat

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (صحيح البخاري، رقم الحديث ٨٤٥، واللفظ له، وصحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ٢٣-٢٢٧٥).

Dari Samurah bin Jundub, dia berkata, “*Apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selesai salat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami.*”

(Sahih Bukhari, nomor 845, lafal darinya; Sahih Muslim, nomor 23-(2275)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 30



Beberapa faedah hadis ini

1. Apabila imam telah mengucapkan salam di akhir salat, dia dianjurkan untuk berpaling ke arah makmum dan menghadap kepada mereka. Setelah itu, dia mengucakan kalimat istigfar (*astagfirullah*) sebanyak 3 kali, lalu dilanjutkan dengan zikir,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“*Ya Allah, Engkau adalah Zat Yang Memberi keselamatan, dan dari-Mu sumber segala keselamatan, Mahasuci Engkau, wahai Zat Pemilik keagungan dan kemuliaan.*”

2. Sebagian ulama berpendapat, makruh hukumnya jika seorang imam telah selesai salat untuk duduk di mihrab dengan posisi duduk seperti dalam salat. Hukum makruh tersebut lenyap jika dia mengubah posisi duduknya lalu berpaling untuk menghadap kepada makmum.
3. Membelakangi makmum bagi seorang imam adalah haknya dan hanya boleh dilakukan ketika salat. Jika salat telah selesai, tidak ada alasan lagi untuk membelakangi makmum. oleh karena itu, seorang imam hendaklah menghadap kepada makmum sehingga mudah baginya untuk mengajari mereka urusan agama dan dunia yang mereka butuhkan.

66. Wanita Boleh Pergi ke Masjid

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٣٦-٤٤٢)، واللفظ له، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٩٠٠).

Dari Abdullāh bin Umar *raḍiyallāhu ‘anhumā*, bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah (untuk pergi) ke masjid-masjid Allah.*” (Sahih Muslim, nomor 136-(442), lafal darinya; Sahih Bukhari, nomor 900).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 11



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan bagi wanita untuk pergi ke masjid guna mengikuti salat berjamaah meskipun salat di rumah bagi mereka lebih baik dan lebih utama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, “*Janganlah kalian melarang kaum wanita di antara kalian untuk pergi ke masjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka.*” (Lihat: Sunan Abu Daud, nomor 567. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).
2. Perlu diperhatikan dalam hadis ini, bahwa hendaknya seorang suami memberikan izin kepada istrinya jika ingin ikut salat berjamaah di masjid jika aman dari fitnah.
3. Seorang wanita yang keluar rumah untuk pergi ke masjid tidak boleh dalam keadaan berhias atau memakai wewangian, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, “*Jika di antara kalian wahai para wanita hendak pergi ke masjid, maka janganlah ia memakai wewangian.*” (Lihat: Sahih Muslim, nomor 142-(443)).



67. Hukum Mengusap Sepatu

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ؛ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفِّيهِ؛ فَقَالَ: «دَعُهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»؛ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. (صحيح البخاري، رقم الحديث ٢٠٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٨٠- (٢٧٤)).

Dari Mughirah bin Syu'bah *radhiyallāhu 'anhu*, dia berkata, “Saya pernah bersama Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam sebuah perjalanan jauh. (Ketika beliau berwudu) aku membungkuk untuk melepas kedua sepatunya, lalu beliau bersabda, ‘*Biarkanlah keduanya, sebab aku memakai keduanya dalam keadaan suci.*’ Kemudian beliau mengusap bagian atas kedua sepatunya.” (Sahih Bukhari nomor 206, lafal darinya; Sahih Muslim, nomor 80-(274)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 35



Beberapa faedah hadis ini

1. Kata *khuf* maksudnya adalah sepatu dipakai di kaki dan menutup mata kaki, terbuat dari kulit atau sejenisnya.
2. Hadis ini menunjukkan syariat mengusap sepatu. Mengusap sepatu disyariatkan dalam perjalanan dan bermukim, baik pada musim panas maupun musim dingin. Syarat mengusap sepatu adalah jika seorang muslim memakai kedua sepatunya dalam keadaan suci yang sempurna. Itulah mazhab mayoritas ulama *rahimahumullāh*.
3. Masa atau jangka waktu mengusap kedua sepatu adalah dihitung sejak usapan pertama setelah seseorang mengalami hadas (tidak suci). Waktu bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam, atau 24 jam. Sementara itu, bagi orang yang berada dalam perjalanan, waktunya adalah 3 hari 3 malam atau 72 jam.



68. Hukum Mengusap Kaus Kaki

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُورِيِّينَ وَالنَّعْلَيْنِ. (جامع الترمذي، رقم الحديث ٩٩، واللفظ له، وسنن أبي داود، رقم الحديث ١٥٩، وسنن النسائي، رقم الحديث ١٢٥ (م)، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ٥٥٩، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وصححه الألباني).

Dari Mugīrah bin Syu’bah *raḍiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, “*Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam berwudu, beliau mengusap kedua kaus kaki dan kedua sandalnya.*” (Jāmi’ At-Tirmizī, nomor 99, lafal darinya; Sunan Abi Daud, nomor 159; Sunan Nasā’i, nomor 125 dan Sunan Ibnu Majah, nomor 559. Imam Tirmizī berkata tentang hadis ini bahwa statusnya hasan sahih. Dinilai sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 35



Beberapa faedah hadis ini

1. Yang dimaksud kaus kaki ialah sesuatu yang dipakai di kaki yang terbuat dari bahan kapas atau lainnya.
2. Hadis ini menunjukkan syariat mengusap kaus kaki. Mengusap kaus kaki disyariatkan ketika berada dalam perjalanan dan bermukim, baik pada musim panas maupun musim dingin. Syaratnya adalah kedua kaus kaki harus tebal dan melekat pada kaki tanpa perlu diikat. Sejatinya, tidak ada perbedaan jauh antara kaus kaki dan sepatu, karena keduanya termasuk dalam makna penutup kaki. Oleh karena itu, di antara syarat mengusap kaus kaki ialah terbuat dari bahan yang tebal, tekstur yang rapat dan menutup kaki. Jika kaus kaki terbuat dari bahan yang transparan, maka tidak boleh mengusapnya. Sebab, ketika itu kaki terlihat jelas, sehingga kaki dianggap terbuka. Di samping itu, syarat mengusap kaus kaki adalah seorang muslim memakainya dalam keadaan suci yang sempurna. Itulah pendapat mayoritas ulama *rahimahumullāh*.
3. Ukuran waktu pengusapan kaus kaki dimulai dari awal mengusapnya

setelah seseorang mengalami hadas. Waktu bagi orang yang bermukim adalah satu hari satu malam atau 24 jam dan bagi orang yang berada dalam perjalanan adalah 3 hari 3 malam atau 72 jam.



69. Larangan Mengambil Barang Temuan Orang yang Berihram untuk Haji

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ. (صحيح مسلم، رقم الحديث 11-1724).

Dari Abdurrahmān bin Usmān At-Taimi *raḍiyallāhu ‘anhū*, bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melarang mengambil barang hilang milik orang yang sedang berhaji. (Sahih Muslim, nomor 11-1724).

Perawi hadis

Abdurrahmān bin Usmān Al-Qurasyi Al-Taimi adalah salah satu sahabat yang masuk Islam pada hari perjanjian Hudaibiyah serta berbaiat kepada Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ada yang mengatakan, ia masuk Islam pada hari Pembebasan Kota Mekah. Peperangan pertama yang dia saksikan adalah umrah qaḍā`, kemudian ia mengikuti Perang Yarmuk. Ia terbunuh di Kota Makkah pada tahun 73 H.

Beberapa faedah hadis ini

1. Definisi *al-luqatah* adalah barang berharga yang hilang dari pemiliknya, dan tidak diketahui oleh yang menemukan siapa pemiliknya. Bisa juga dimaknai dengan harta berharga yang hilang. Ada yang mendefinisikan dengan makna lain.
2. Hukum mengambil barang temuan di seluruh negara di dunia ini kecuali tanah Haram adalah dengan cara mengumumkannya selama 1 tahun. Jika tidak ada yang mengakui bahwa barang itu miliknya, maka seseorang boleh memanfaatkannya. Jika barang temuan tersebut adalah barang yang cepat rusak atau sesuatu yang tidak tahan lama, maka tidak perlu diumumkan.
3. Seseorang tidak boleh mengambil barang temuan di tanah Haram kecuali jika ia takut barang tersebut rusak atau hilang. Oleh karena itu, ia wajib mengumumkannya selama berada di Kota Mekah. Jika

ingin keluar dari Kota Mekah, ia menyerahkan barang tersebut kepada petugas khusus di bidangnya. Ia tidak boleh memilikinya sama sekali dan tidak boleh mengambilnya, kecuali untuk diumumkan. Hal ini seperti sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, “*Tidak boleh mengambil barang temuannya (tanah Haram) kecuali untuk diumumkan.*” (Lihat: Sahih Bukhari, nomor 1834).



70. Kondisi Penduduk Neraka

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضُرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابِ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَغِلْظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٤٤-٤٤٠١).

Dari Abu Hurairah *radīyallāhu ‘anhu*, dia berkata, “Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda, “Gigi geraham atau taring orang kafir sama dengan Gunung Uhud dan tebalnya kulit orang kafir sama dengan jarak perjalanan tiga hari.” (Sahih Muslim nomor 44 – (2851)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* menjadikan semua keburukan dan siksaan dalam neraka. Sungguh, neraka adalah tempat siksaan yang disediakan Allah pada hari akhirat kelak untuk orang kafir, munafik, dan pelaku maksiat. Semoga Allah mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari azab neraka.
2. Postur tubuh penghuni neraka tidak serupa seperti di dunia. Tubuh mereka lebih besar dan tinggi mereka bertambah sehingga mereka mempunyai bentuk tubuh yang besar dan berisi. Tubuh satu orang dari mereka lebih besar dibanding gunung yang tinggi. Begitu juga halnya taring, kepala, dan kulit mereka. Hal tersebut adalah agar mereka merasakan siksaan yang amat pedih.
3. Siksaan orang kafir di neraka tidak akan terputus dan tidak akan berkurang, bahkan terus menerus untuk selama-lamanya. Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* memberi mereka bermacam-macam bentuk siksaan, sehingga kematian pun mengintai mereka di mana pun berada. Namun, mereka tidak akan mati karena roh mereka tidak keluar dari jasad mereka untuk beristirahat dari kerasnya azab yang menimpa mereka.

71. Ciri-Ciri Neraka Jahanam

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُجْرُونَهَا.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٩-٢٨٤٢).

Dari Abdullāh *raḍiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Neraka Jahanam didatangkan pada hari itu, ia memiliki 70.000 tali kekang, setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat.” (Sahih Muslim, nomor 29-(2842)).



Perawi hadis

Lihat Hadis nomor 2



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menunjukkan ukuran neraka yang sangat luas serta menakutkan.
2. Sesungguhnya Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* telah menciptakan neraka Jahanam sebagai tempat orang-orang kafir, pelaku kejahatan, pelaku maksiat, dan orang-orang yang melanggar aturan serta ajaran agama Islam. Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* memenuhi neraka Jahanam dengan kemarahan dan kemurkaan-Nya serta menempatkan berbagai macam siksaan di dalamnya.
3. Hadis ini mengajak kaum muslimin untuk berusaha mengamalkan semua hal yang membawa mereka masuk surga dan mewaspadai segala hal yang dapat memasukkan mereka ke dalam neraka, yang di antaranya adalah menjauhi agama Allah dan ajarannya.



72. Beriman kepada Hari Kebangkitan setelah Kematian

132

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٨٣-٢٨٧٨).

Dari Jabir *raḍiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, “Aku telah mendengar Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Setiap hamba akan dibangkitkan (pada hari kiamat) sesuai dengan keadaannya ketika meninggal dunia.” (Sahih Muslim nomor 38-(287)).

Perawi hadis

Lihat hadis nomor 22

Beberapa faedah hadis ini

1. Wajib beriman dan percaya bahwa semua hal yang diperbuat manusia berupa kebaikan dan kejahatan, akan ada balasannya. Setiap manusia akan menerima balasan atas amalannya di akhirat kelak.
2. Setiap manusia hendaklah khawatir dan takut atas segala dosa yang telah diperbuat. Sebab, dosanya tersebut akan merugikannya selama hidup di dunia dan setelah dia meninggal.
3. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat berdasarkan kondisinya di dunia ini yang dilihat dari sisi akidah, amal, dan moralnya.



73. Orang yang Menyimpan Kurma Tidak Akan Lapar

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتِ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٥٢-٢٠٤٦).

Dari Aisyah *radhiyallāhu ‘anhā*, bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak akan lapar penghuni rumah yang mempunyai kurma di sisi mereka.” (Sahih Muslim nomor 152-(2046)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 16



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menganjurkan kepada manusia agar menyimpan kurma di rumahnya untuk dirinya dan keluarganya sebagai bahan makanan.
2. Hadis ini menunjukkan bahwa penghuni rumah yang menyimpan kurma tidak akan lapar.
3. Sebagian ulama berpendapat, jika kondisi manusia berubah dan makanan pokok mereka bukan kurma, maka hadis ini tidak bisa diterapkan bagi mereka. Sebab, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah mengabarkan bahwasanya penduduk Madinah akan mengalami kelaparan apabila tidak memiliki kurma di rumah mereka, karena kurma adalah bahan makanan pokok mereka. Namun, pendapat seperti itu tidak kuat, karena mereka mengabaikan semua keistimewaan kurma dan menganggapnya seperti bahan makanan lain yang ada di dunia ini. *Allāhu A’lam*.



74. Segera Bertobat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٤٣-٢٧٠٣).

Dari Abu Hurairah *radīyallāhu ‘anhu*, dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima tobatnya.” (Sahih Muslim, nomor 43-(2703)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Makna tobat dalam istilah adalah meninggalkan perbuatan maksiat untuk kembali kepada Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* menuju ketaatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hadis ini menganjurkan agar manusia bersegera untuk bertobat kepada Allah atas segala dosa. Hanya saja, tobat tidak akan diterima Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*, kecuali jika terpenuhi hal-hal berikut:
 - a. Tobat dilakukan secara ikhlas karena mengharap rida Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* semata. Bukan karena dunia atau pujian orang.
 - b. Meninggalkan kemaksiatan.
 - c. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan.
 - d. Bertekad agar tidak kembali kepada perbuatan maksiat itu.
 - e. Mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya jika dosa yang dilakukan menyangkut hak orang lain.
 - f. Tobat dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat.
 - g. Tobat dilakukan sebelum timbul tanda-tanda kematian.
2. Setiap pelaku dosa wajib untuk bertobat kepada Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*, walaupun dosa tersebut telah berulang kali dilakukannya. Sebab, jika ia bertobat pada setiap dosa dengan tobat yang benar, maka Allah akan menerima tobatnya.

3. Sesungguhnya, terbitnya matahari dari barat merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kehendak-Nya yang Mahabesar dan tanda kiamat besar. Hal itu bukan karena pergeseran rotasi bumi yang diperkirakan oleh sebagian ilmuwan.



75. Larangan Bersumpah dalam Jual Beli

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّهُ يَنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٣٢-١٦٠٧).

Dari Abu Qatādah Al-Anṣārī *raḍiyallāhu ‘anhu*, bahwasanya ia mendengar Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Jangan kalian banyak bersumpah dalam berjual beli, karena ia melariskan (barang), kemudian akan menghapuskan keberkahan.*” (Sunan Abu Daud nomor 4820. Disahihkan oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 8



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menunjukkan haramnya bersumpah tanpa ada kebutuhan mendesak dalam jual beli.
2. Wajib bagi saudagar muslim untuk senantiasa berusaha mencari penghasilan yang halal dengan cara yang disyariatkan sebagaimana yang terdapat dalam ajaran Islam. Saudagar muslim hendaklah bertakwa kepada Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* dan tidak banyak menggunakan sumpah.



76. Larangan Bersumpah dengan Selain Allah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَخْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِأَبَائِكُمْ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث 6-(1648)).

Dari Abdurrahmān bin Samurah *radīyallāhu ‘anhu*, dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Janganlah kalian bersumpah dengan para tagut, dan jangan pula dengan nama bapak-bapak kalian.*” (Sahih Muslim nomor 6-(1648)).

Perawi hadis

Perawi hadis ini adalah Abu Sa’id Abdurrahmān bin Samurah Al-Qurasyi. Dia salah satu sahabat Nabi, seorang panglima, dan pemimpin senior. Ia masuk Islam pada hari pembebasan Kota Mekah. Ia juga ikut dalam misi memerdekakan Sijistan, Kabul, dan wilayah lainnya. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Sijistan. Ia pun pernah berperang dalam misi penaklukan wilayah Khurasan. Setelah itu, ia kembali ke Baṣrah. Ia memiliki peran yang aktif dalam Perang Mu’tah. Ada 14 hadis diriwayatkan darinya seperti dicantumkan dalam kitab hadis.

Abdurrahmān tinggal di Kota Baṣrah sampai wafat di sana pada tahun 50 H. Ada yang mengatakan, tahun 51 H.

Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menunjukkan bahwa bersumpah dengan makhluk hukumnya adalah haram. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahih bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang orang yang bertanya terkait syariat Islam, “*Dia beruntung –demi ayahnya- jika ia benar dalam perkataannya tersebut.*” (Lihat; Sahih Muslim, nomor 9-11).

Jawab terhadap masalah ini adalah bahwa itu terjadi sebelum ada larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Setelah datang

larangan dari Allah, maka hal tersebut ditinggalkan. Oleh karena itu, hanya dibolehkan bersumpah dengan Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dengan nama dan sifat Allah saja. Ada juga pendapat lain tentang penjelasan hadis ini, namun kami tidak menyebutkannya karena memerlukan pembahasan yang panjang.

2. Kata *tawāgī* ialah bentuk plural dari kata *tāgiyah*. Maksudnya di sini ialah patung-patung dan sembahyan yang tidak sah. Bisa juga, yang dimaksud adalah orang-orang yang melampaui batas dalam kekufuran dan kejahatan.



77. Keutamaan Bersiwak

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السُّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِّ، مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ.» (سنن النسائي، رقم الحديث ٥، وصححه الألباني).

Dari Aisyah *radiyallāhu ‘anhā*, dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “*Bersiwak itu dapat membersihkan mulut dan mendapatkan keridaan dari Tuhan.*” (Sunan Nasā’i, nomor 5 yang dinilai sahih oleh Al-Albāni).

❁ Perawi hadis

Lihat hadis nomor 16

❁ Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menganjurkan untuk menggunakan siwak sebagai alat untuk menggosok gigi. Sebab, cara tersebut bisa membersihkan mulut dan memberikan aroma yang wangi. Begitu juga, dengan menggunakan siwak, seseorang akan mendapatkan rida Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*, seperti yang dinyatakan dalam hadis yang berbunyi, “*Sesungguhnya Allah itu Mahaindah dan menyukai yang indah pula.*” (Sahih Muslim, nomor 147-(91)).
2. Sarana lain yang termasuk dalam kategori siwak dan ranting pohon adalah alat pembersih gigi dalam kemasan modern seperti sikat gigi yang sekarang digunakan dan bentuk lainnya yang dapat membersihkan kotoran dan bau mulut. Membersihkan mulut dengan jari tidak termasuk kategori bersiwak, karena tidak termasuk dalam ajaran Islam. Di samping itu, cara itu tidak bisa membersihkan mulut dengan sempurna seperti halnya ketika bersiwak menggunakan ranting dan lainnya.
3. Beberapa adab bersiwak di antaranya adalah:
 - a. Tidak bersiwak di tempat-tempat umum atau di perkumpulan umum, karena hal demikian mengurangi wibawa seseorang.
 - b. Memelihara kayu siwak serta menjauhkannya dari hal-hal yang kotor.
 - c. Mencuci siwak setelah memakainya untuk menghilangkan segala hal yang melekat padanya.

78. Memuliakan Wanita dalam Islam

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجْلُدُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٢٠٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٤٩-٢٨٥٥).

Dari Abdullāh bin Zam'ah *raḍiyallāhu 'anhu*, dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “*Janganlah seorang dari kalian mencambuk istrinya seperti cambukan terhadap budak, kemudian ia menggaulinya di penghujung hari.*” (Sahih Bukhari nomor 5204, lafal darinya & Sahih Muslim, nomor 49-(2855)).



Perawi hadis

Nama lengkap perawi hadis adalah Abdullāh bin Zam'ah Al-Qurasyi Al-Asadi *raḍiyallāhu 'anhu*. Dia adalah salah seorang sahabat yang terbunuh pada hari-hari khalifah Usmān bin 'Affān dikepong kaum munafik. Dalam hari-hari itu tersebut muncul fitnah yang mengakibatkan Usmān bin 'Affān terbunuh pada tahun 35 H. Ada yang berpendapat, dia terbunuh pada Perang Al-Ḥarrah yang terjadi di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 63 H. *Allāhu A'lam*.



Beberapa faedah hadis ini

1. Islam menyeru umatnya untuk memuliakan para wanita, berlaku lemah lembut, berbuat baik, dan bersabar dalam berinteraksi dengan mereka. Sungguh, kesabaran dalam berinteraksi dengan mereka dan tidak memukuli mereka merupakan perilaku yang baik dan utama.
2. Agama Islam menganjurkan untuk menyayangi, mencintai dan bergaul dengan istri menurut cara yang patut. Hadis ini menjelaskan hukum haramnya memukul dan menyakiti tubuh istri.
3. Melakukan hubungan seksual dengan istri sangat bagus dilakukan ketika ada interaksi yang baik dan cinta yang mendalam di hati suami istri. Adapun memukul atau menyakiti tubuh istri menghilangkan rasa harmonis tersebut. Oleh karena itu, hadis di atas memberikan petunjuk bahwa memukul istri merupakan perbuatan yang buruk dan hina.

79. Anjuran untuk Memilih Teman yang Saleh

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.» (جامع الترمذي، رقم الحديث ١٩٤٤، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن غريب، وصححه الألباني).

Dari Abdullāh bin Amru *raḍiyallāhu ‘anhumā*, dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya.*” (Jāmi’ At-Tirmizī nomor 1944. Menurut Imam Tirmizī hadis ini hasan *garib*, dan dinilai sahih oleh Al-Albānī).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 37



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa setiap orang yang paling banyak bermanfaat bagi teman atau tetangganya adalah orang yang paling utama kedudukannya dan orang yang paling banyak pahalanya di sisi Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*.
2. Seorang muslim sangat dianjurkan memilih teman dan sahabat dari kalangan orang yang saleh, baik, dan tunduk pada ajaran Islam yang benar, agar kelak dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Hendaklah seorang muslim menjauhi pertemanan dengan orang-orang jahat dan fasik.



80. Doa Anak Termasuk Penyebab Diangkatnya Derajat Kedua Orang Tua

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَتَرْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْجَنَّةِ؛ فَيَقُولُ: أَنَّى لِي هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.» (سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٦٦٠، وحسنه الألباني).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Maka ia bertanya, ‘Bagaimana saya bisa mendapatkan ini?’ Lalu dikatakan, ‘Karena permohonan ampun (istigfar) anakmu untukmu’.*” (Sunan Ibnu Majah, nomor 3660, yang dinilai hasan oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menganjurkan untuk mendidik anak dengan baik di bawah naungan akidah, syariat, dan akhlak Islam yang penuh toleransi. Sebab, anak yang akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya adalah anak yang baik dan saleh yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Adapun seorang anak berperilaku jahat dan buruk, maka ia tidak tahu bagaimana memohonkan ampun untuk dirinya, apalagi untuk kedua orang tuanya dan orang lain.
2. Seorang anak muslim hendaklah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, menyangi mereka, dan bersedekah untuk mereka.
3. Doa seorang anak merupakan salah satu sebab diangkatnya derajat kedua orang tua di sisi Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*.



81. Beberapa Hukum Junub dan Mandi Wajib

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا؛ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ؛ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. (صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٢-٣٠٥).

Dari Aisyah *radiyallāhu ‘anhā*, dia berkata, ketika Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sedang junub dan ia ingin makan atau tidur, beliau berwudu seperti wudu untuk salat.” (Sahih Muslim, nomor 22-(305)).

Perawi hadis

Lihat Hadis nomor 16

Beberapa faedah hadis ini

1. Maksud junub adalah seorang yang melakukan hubungan suami istri walaupun belum keluar mani, atau keluar mani walaupun tidak melakukan hubungan suami istri. Hukumnya sama dalam masalah ini bagi wanita dan pria. Orang yang junub boleh tidur, makan, minum, serta melakukan hubungan suami istri sebelum mandi wajib.
2. Wanita yang sedang junub boleh memasak makanan, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak-anaknya, dan memenuhi kewajibannya.
3. Orang junub disunnahkan untuk berwudu jika hendak makan, minum, tidur, atau berhubungan suami istri, akan tetapi mandi wajib lebih baik. Sebab, dengan berwudu atau mandi dapat memulihkan kesegaran dan mengembalikan kekuatan yang telah hilang karena keluar mani. Sehingga, kekuatan tubuh yang hilang akan kembali bersemangat dan aktif seperti sedia kala.



82. Zikir kepada Allah Dapat Mengusir Setan

144

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ؛ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ؛ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ؛ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ؛ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٠٣- (٢٠١٨)).

Dari Jabir bin Abdullāh *raḍiyallāhu ‘anhumā*, bahwa ia pernah mendengar Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Jika seseorang memasuki rumahnya, lalu berzikir kepada Allah ketika memasukinya dan ketika menyantap hidangannya, setan berkata (kepada temannya), ‘Tidak ada tempat menginap dan makan malam untuk kalian.’ Jika seseorang masuk (ke rumahnya) tanpa berzikir kepada Allah ketika memasukinya, setan pun berkata, ‘Kalian mendapatkan tempat menginap.’ Dan jika ia tidak berzikir kepada Allah ketika makan, setan pun berkata, ‘Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan.’” (Sahih Muslim nomor 103-(2018)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 22



Beberapa faedah hadis ini

1. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk senantiasa berzikir dan menyebut nama Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* ketika memasuki rumah dan ketika makan. Sepatutnya, seorang muslim tidak lupa menyebut nama Allah ketika memasuki rumahnya dan ketika menyantap hidangan.
2. Setan bersama para pengikutnya masuk ke dalam rumah yang tidak disebutkan nama Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* padanya. Mereka pun makan dan menginap bersama penghuni rumah itu.
3. Berzikir kepada Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* dapat mengusir setan, membawa keridaan Allah yang Maha Pengasih, menghilangkan rasa

gundah, gelisah, dan sedih, menimbulkan rasa gembira dan senang, kebahagiaan dan keselamatan, menanamkan perasaan diawasi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* sampai seseorang mendapatkan derajat ihsan yaitu menyembah Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* seolah-olah ia melihat-Nya. Sehingga dia bertobat kepada Allah.



83. Anjuran Berdoa ketika Sujud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ٢١٥-٤٨٢).

Dari Abu Hurairah *radhiyallāhu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Posisi seorang hamba paling dekat kepada Tuhannya ialah ketika ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah oleh kalian berdoa (dalam kondisi itu).” (Sahih Muslim, nomor 215-(482)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Pelajaran di dalam hadis ini adalah sujud merupakan ibadah agung yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*, rahmat-Nya, dan kebaikan-Nya.
2. Disyariatkan bagi seorang muslim untuk berdoa kepada Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* di dalam shalatnya, baik salat fardu maupun sunnah. Kesempatan yang paling utama untuk berdoa adalah ketika sujud.
3. Seorang muslim disunnahkan mempraktikkan dan menghafal doa-doa yang berasal dari Al-Qur’ān dan Sunnah Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Sesungguhnya, doa-doa tersebut bermanfaat bagi diri, keluarga, dan keturunannya dalam urusan agama, dunia, dan akhiratnya.



84. Haram Mengapur Kuburan

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (صحيح مسلم، رقم الحديث ٩٤-٩٧٠).

Dari Jābir *radīyallāhu ‘anhu*, ia berkata, “Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* melarang kuburan dikapur, diduduki, dan dibuat bangunan di atasnya.” (Sahih Muslim, nomor 94 – (970)).

❁ Perawi hadis

Lihat hadis nomor 22

❁ Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menjelaskan bahwa mengapur kuburan hukumnya haram. Begitu pula halnya membangun bangunan, kubah, ruangan, atau tempat sujud di atasnya atau bangunan lainnya. Sebab, mayat tidak membutuhkan semuanya dan tidak memberinya manfaat sama sekali.
2. Plester adalah sejenis gips untuk bahan bangunan yang dipakai untuk mengecat rumah dan untuk mendirikan batu. Oleh sebab itu, jika kuburan dikapuri, akan menarik perhatian orang. Sehingga, barang siapa yang melihatnya akan terkesan dan menduga kuburan itu memiliki keistimewaan. Mungkin saja hal itu membuat seseorang mengagungkan kuburan atau menghususkan sesuatu yang tidak boleh di dalam agama Allah yaitu Islam. Selain itu, mengapur kuburan dan membangun bangunan di atasnya merupakan sebab timbulnya sikap berlebihan terhadap kuburan dan berdoa kepada selain Allah. Oleh karena itu, hadis di atas melarang untuk mengapuri kuburan.
3. Hadis ini menunjukkan haramnya duduk di atas kuburan, bertopang padanya, dan menyandarkan diri kepadanya. Sebab, perilaku itu tidak memuliakan mayat yang telah dikebumikan. Oleh karena itu, seyogianya untuk menghormati kuburan layaknya menghormati jenazah muslim dikuburkan di dalamnya.

85. Ancaman bagi Pelaku Homoseksual

148

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ؛ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.» (سنن أبي داود، رقم الحديث ٤٤٦٢، وجامع الترمذي، رقم الحديث ١٤٥٦، واللفظ لهما، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ٢٥٦١، وقد حسن وصحح الألباني هذا الحديث).

Dari Abdullāh bin Abbās *raḍiyallāhu ‘anhumā*, dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Siapa dari kalian yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lūṭ (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objeknya.” (Sunan Abu Daud, nomor 4462; *Jāmi’ At-Tirmizī*, nomor 1461, lafal darinya; Sunan Ibnu Majah, nomor 2561. Dinilai hasan dan sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat Hadis nomor 6



Beberapa faedah hadis ini

1. Homoseksual adalah tindakan laki-laki melampiasikan syahwatnya kepada laki-laki lain. Hal itu menunjukkan mata hati yang rusak, akal yang lemah, dan pengetahuan agama yang sedikit. Perbuatan homoseksual menimbulkan bahaya mematikan dari segi kesehatan, moral, dan sosial. Perbuatan itu merupakan perbuatan hina yang bertentangan dengan fitrah manusia yang sehat. Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* telah menyiksa kaum Nabi Lūṭ karena perilaku homoseksual menyebar di antara mereka, maka Allah membinasakan mereka semua. Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* berfirman,

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَائِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾

“Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkan negeri kaum Luṭ, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.” (Hūd: 82).

2. Hukum orang yang menjadi objek homoseksual sama dengan pelakunya. Sebab, mereka berdua bekerja sama dalam melakukan perbuatan keji tersebut. Sehingga, hukuman mereka berdua adalah hukuman mati. Para sahabat Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah sepakat bahwa pelaku homoseks dan objeknya dihukum mati. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah ini. Namun, tata cara hukuman mati terhadap mereka diserahkan kepada kebijakan penguasa kaum muslimin atau orang yang mewakilinya. Penguasa boleh menjatuhkan hukuman pancung menggunakan pedang, merajamnya dengan batu, melemparkannya dari tempat yang tinggi, menyimpannya dengan dinding, atau dengan cara lainnya. Orang yang dipaksa melakukan homoseks dengan ancaman akan dipukul, atau akan dibunuh jika tidak melakukannya, atau faktor lainnya, maka dia tidak mendapat hukuman. Begitu pula halnya bagi orang yang tidak berakal (gila) dan orang yang belum balig. Hukuman bagi mereka berupa takzir dan rehabilitasi.
3. Homoseks merupakan perbuatan yang paling keji. Oleh karena itu, siapa saja yang terlanjur melakukannya, hendaklah ia menutupi dirinya dengan memohon perlindungan dari Allah. Tidak selayaknya ia membuka aibnya atau mengaku di hadapan khalayak dengan berharap dirinya dihukum. Akan tetapi, hendaklah ia segera bertobat dengan tulus kepada Allah dari perbuatan tersebut, menyesalinya, bertekad untuk tidak mengulangnya, menjauhi semua sarana yang dapat menjerumuskannya ke dalam perbuatan keji itu, dan menjauh dari orang-orang yang mengajak dirinya melakukan perbuatan keji tersebut. Sesungguhnya Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* mengampuni semua dosa hamba jika ia bertobat kepada-Nya secara benar dan jujur.



86. Hal-Hal yang Bermanfaat untuk Orang Mati

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.» (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٤- (١٦٣١)).

Dari Abu Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Jika anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amal darinya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (Sahih Muslim nomor 14-(1631)).



Perawi hadis

Lihat Hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan seseorang akan terputus dengan kematiannya dan terputus pula pahalanya, terkecuali tiga perkara ini, karena dia ikut andil menjadi penyebabnya, yaitu seorang anak yang ia didik, ilmu yang ia ajarkan, atau karya yang ia tulis, begitu juga dengan sedekah jariah yaitu wakaf.
2. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`ān kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebab, tidak ada keterangan dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, bahwa beliau membaca Al-Qur`ān lalu menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dari kalangan kerabatnya atau orang lain. Seandainya pahala membaca Al-Qur`ān itu sampai kepada kerabat yang telah meninggal, tentu Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersungguh-sungguh melakukannya dan menjelaskan perihal tersebut kepada umat agar bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal. Sesungguhnya Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

Para khulafaurrasyidin dan sahabat yang hidup sepeninggal Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengikuti petunjuk beliau. Tidak ada keterangan bahwa salah seorang dari mereka yang menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`ān kepada orang lain.

3. Hadis ini merupakan dalil yang memotivasi untuk menikah sehingga melahirkan anak-anak yang saleh.



87. Keutamaan Memberi Santapan Buka Puasa bagi Orang Berpuasa

152

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.» (جامع الترمذي، رقم الحديث ٨٠٧، واللفظ له، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ١٧٤٦، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وصححه الألباني).

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani *raḍiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Siapa yang memberikan (hidangan) buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu.” (Jāmi’ At-Tirmizī, nomor 807, lafal darinya; Sunan Ibnu Majah, nomor 1746; Imam Tirmizī berkata, hadis ini Hasan Sahih. Dinilai sahih oleh Al-Albānī).



Perawi hadis

Abu Abdurrahmān Zaid bin Khālid Al-Juhani *raḍiyallāhu ‘anhu* adalah sahabat Nabi yang ikut perang Hudaibiyah bersama Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Ia memegang bendera suku Juhainah pada hari pembebasan Kota Mekah. Ia meriwayatkan 81 hadis dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di dalam kitab Sunnah.

Ia wafat di Kota Madinah, ada yang mengatakan di Mesir, ada juga yang mengatakan di Kufah. Ia wafat pada tahun 78 H pada usia 85 tahun. Ada yang mengatakan pendapat lain. *Allāhu A’lam*.



Beberapa faedah hadis ini

1. Tidak diragukan, bahwa memberikan santapan buka puasa kepada orang yang berpuasa merupakan sifat yang baik lagi terpuji. Perbuatan itu akan memberikan kemaslahatan yang besar, di antaranya kasih sayang akan bertambah di antara kaum muslimin walaupun rumah dan tempat tinggal mereka saling berjauhan. Oleh karena itu, hadis

di atas mengajak kita untuk memberikan santapan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Di samping itu, ada penjelasan tentang keutamaan bagi orang yang memberikan santapan buka puasa kepada orang yang berpuasa yaitu orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun.

2. Memberi santapan buka puasa kepada saudara terdekat lebih besar pahalanya. Hal ini merupakan sebab tercapainya pahala dan menyambung tali persaudaraan. Namun, jika ada seseorang yang bukan kerabat, miskin, dan tidak mempunyai makanan untuk berbuka, maka pahala memberinya santapan berbuka lebih besar karena dapat memenuhi kebutuhannya.
3. Seyogianya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam memberi santapan buka puasa kepada orang yang berpuasa sesuai kemampuannya. Apalagi, jika orang yang berpuasa tersebut miskin dan sangat membutuhkan santapan berbuka. Di tambah lagi jika tidak ada kerabat yang mempersiapkan santapan berbuka puasa itu untuknya.



88. Beberapa Keutamaan Bulan Ramadan

154

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا؛ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ.» (سنن ابن ماجه، رقم الحديث 1644، وحسنه الألباني وصححه).

Dari Anas bin Malik *raḍiyallāhu ‘anhu*, dia berkata, “Bulan Ramadan tiba, lalu Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Sesungguhnya bulan ini telah mendatangi kalian, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu maka ia benar-benar tidak mendapatkan semua kebaikan. Kebaikan pada malam itu hanya tidak didapatkan oleh orang yang terhalangi dari kebaikan.’”

(Sunan Ibnu Majah, nomor 1644 yang dinilai hasan dan sahih oleh Al-Albāni).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 3



Beberapa faedah hadis ini

1. Bulan Ramadan merupakan bulan kesabaran, puasa, *qiyāmullail*, zikir, membaca Al-Qur`ān, terbebas dari api neraka. Di dalamnya juga terdapat lailatulqadar (malam kemuliaan). Allah menjadikan amal kebaikan dilakukan pada malam itu lebih baik dari amalan 1.000 bulan. Oleh karena itu, orang yang merugi adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam itu.
2. Hadis ini menganjurkan kepada orang muslim untuk menggunakan kesempatan yang ada pada bulan Ramadan yang penuh berkah sehingga bisa menggapai kemenangan, mendapatkan rida dari Allah, menerima pahala dari-Nya dan semua dosa diampuni-Nya.



89. Ciri-Ciri Utama Orang Munafik

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.» (صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٠٧-٥٩).

Dari Abu Hurairah *radīyallāhu ‘anhu*, dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “*Ciri-ciri orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji dia mengingkarinya, dan jika diberi amanah dia berkhianat.*” (Sahih Bukhari, nomor 33 lafal darinya, Sahih Muslim, nomor 107-(59)).



Perawi hadis

Lihat hadis nomor 1



Beberapa faedah hadis ini

1. Hadis ini memperingatkan orang muslim agar tidak mengingkari janji, tidak berbohong dalam berbicara dan menyampaikan berita, serta tidak berkhianat dalam memegang amanah. Sebab, semua perbuatan itu merupakan ciri-ciri utama orang munafik.
2. Munafik adalah orang yang menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Di antara bentuk kemunafikan adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman.
3. Maksud hadis ini ialah sifat-sifat yang disebutkan merupakan sifat orang munafik. Orang yang melakukannya merupakan orang yang menyerupai munafik dalam sifat tersebut dan meniru perilaku mereka.



90. Memuliakan Para Penghafal Al-Qur`an

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ: إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمَقْسُوطِ.» (سنن أبي داود، رقم الحديث ٤٨٤٣، وحسنه الألباني).

Dari Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallāhu 'anhu*, dia berkata, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah adalah menghormati orang tua yang muslim, penghafal Al-Qur`ān yang tidak melampaui batas (di dalam mengamalkan dan memahaminya) dan tidak menjauhinya (dengan enggan membaca dan mengamalkannya), dan memuliakan penguasa yang adil.*” (Sunan Abu Daud, nomor 4843, dinilai hasan oleh Al-Albāni).

❁ Perawi hadis

Lihat hadis nomor 28

❁ Beberapa faedah hadis ini

1. Agama Islam menyerukan untuk menghormati orang yang lanjut usia dan memuliakannya terutama ketika berada dalam majelis-majelis dan bersikap lemah lembut kepadanya. Ini semua merupakan kesempurnaan dalam mengagungkan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.
2. Hadis ini menerangkan bahwa di antara tanda-tanda mengagungkan Allah adalah memuliakan para penghafal Al-Qur`ān yang menjaga hukum-hukumnya, sering membacanya dengan bacaan yang bagus, berusaha untuk memahami kandungan maknanya dan mengamalkan semua hal yang diperintahkan di dalamnya.

Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah semua kebaikan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada nabi kita Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* beserta para keluarga dan semua sahabatnya.






IslamHouse.com

 IslamHouseId

 IslamHouseId

 islamhouse.com/id/

 IslamHouseId


For more details visit
www.GuideToIslam.com



contact us :Books@guidetoislam.com

 Guidetoislam.org

 [Guidetoislam1](https://twitter.com/Guidetoislam1)

 [Guidetoislam](https://www.youtube.com/Guidetoislam)

 www.Guidetoislam.com



المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

HIMPUNAN HADIS PILIHAN

BAGIAN KE-5

BESERTA BIOGRAFI PERAWI DAN FAEDAH ILMIAH

Buku ini menghimpun hadis-hadis pilihan dalam bidang akidah, hukum-hukum syariat, dan akhlak, serta faedah-faedah yang dipetik dari hadis tersebut sebagaimana disebutkan oleh para ulama Islam seperti Imam Nawawi, Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar Al-Asqalāni, dan ulama lainnya yang telah berkhidmat kepada Islam



IslamHouse.com



Osoul Center
www.osoulcenter.com

